

**SISTEM KEWARISAN ADAT ISTANA KEDATUAN LUWU  
DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**  
**Putri Nikita Utami**  
NIM. 17 0301 0030

**IAIN PALOPO**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2021**

**SISTEM KEWARISAN ADAT ISTANA KEDATUAN LUWU  
DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh:**

**Putri Nikita Utami**

NIM. 17 0301 0030

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**SISTEM KEWARISAN ADAT ISTANA KEDATUAN LUWU  
DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh:**

**Putri Nikita Utami**

NIM. 17 0301 0030

**Penguji:**

**1. Dr. Helmi Kamal, M.HI**

**2. Dr. Rahmawati, M.Ag**

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI NIKITA UTAMI  
NIM : 17 0301 0030  
Program Studi : Hukum keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 September 2021  
Yang Membuat Pernyataan



**Putri Nikita Utami**  
**NIM. 17 0301 0030**

IAIN PALOP

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Kewarisan Adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo yang ditulis Putri Nikita Utami Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0030, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Senin Tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan pada 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 23 November 2021

### TIM PENGUJI

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
Ketua Sidang

(  )

2. **Dr. Helmi Kamal, M.HI**  
Sekretaris Sidang

(  )


3. **Dr. Helmi Kamal, M.HI**  
Penguji I

(  )

4. **Dr. Rahmawati, M.Ag**  
Penguji II

(  )

5. **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**  
Pembimbing I

(  )

6. **Sabaruddin, S.HI., M.HI**  
Pembimbing II

(  )

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Mustaming, S.Ag.M.HI**  
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga









**Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd**  
NIP.19720502 200112 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Sistem Kewarisan Adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo yang ditulis oleh Putri Nikita Utami Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1703010030, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu Tanggal 06 Oktober 2021, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (  )  
Ketua Sidang tanggal: \_\_\_\_\_
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI (  )  
Sekretaris Sidang tanggal: \_\_\_\_\_
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI (  )  
Penguji I tanggal: \_\_\_\_\_
4. Dr. Rahmawati, M.Ag (  )  
Penguji II tanggal: \_\_\_\_\_
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd (  )  
Pembimbing I tanggal: \_\_\_\_\_
6. Sabaruddin, S.HI., M.H (  )  
Pembimbing II tanggal: \_\_\_\_\_

Dr. Helmi Kamal, M.HI  
Dr. Rahmawati, M.Ag  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
Sabaruddin, S.HI., M.H

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :  
Hal : Skripsi  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap nasakah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Putri Nikita Utami  
Nim : 17 0301 0030  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Sistem Kewarisan Adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk ujian *Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI  
Penguji I

()  
Tanggal:


2. Dr. Rahmawati, M.Ag  
Penguji II

()  
Tanggal:

3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
Pembimbing I

()  
Tanggal:

4. Sabaruddin, S.HI., M.H  
Pembimbing II

()  
Tanggal:

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.  
Sabaruddin, S.HI., M.H

---

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : Skripsi an.Putri Nikita Utami

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Putri Nikita Utami  
NIM : 17 0301 0030  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Sistem Kewarisan Adat Istana Kedatuan Luwu di  
Kota Palopo

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikumwr.wb.*

PembimbingI



Dr.Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP.19720502 200112 2 002

PembimbingII



Sabaruddin, S.HI., M.H  
NIP. 198005152006041005



Dr. Helmi Kamal, M.HI

Dr. Rahmawati, M.Ag

---

## NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an.Putri Nikita Utami

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Putri Nikita Utami

NIM : 17 0301 0030

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Sistem Kewarisan Adat Istana Kedatuan Luwu di  
Kota Palopo

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikumwr.wb.*

Penguji I



Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP. ~~197003071997032001~~

Penguji II



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 197302112000032003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى  
اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt, Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul Sistem Kewarisan Adat Kematuan Luwu di Kota Palopo.

Salawat dan salam tak lupa kita tuturkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian dalam skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati kepada beberapa pihak:

1. Terkhusus kepada kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda Ismail S,Pd dan ibunda tersayang Mardiana Kaluku, S,Sos yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sampai saat ini dan segala yang telah diberikan kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surge-Nya kelak.

2. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemanusiaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A, IAIN Palopo.
3. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, Dr. Helmi Kamal, M,HI. Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag. M.HI. dan Wakil Dekan III, Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd selaku ketua program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo beserta staf prodi yang telah membantu dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd dan Sabaruddin, S.HI., M.H Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan baik itu masukan, kritikan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Helmi Kamal, M,HI. dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi
7. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Pegawai Fakultas Sariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu

dalam mengumpulkan atau mencari literature yang terkait dengan pembahasan judul skripsi ini.

10. Andi Nila Ferawati, Kepala Sekertaaits Istana Kedatuan Luwu atau Kepala Rumah Tangga Istana Kedatuan Luwu, yang telah memberikan izin dan memberi bantuan dalam melakukan penelitian.
11. Andi Oddang Opu To Sessungriu Opu Matoa Cenrana atau Petta Pabbicara Ade'Tana Tenggara Wajo/ Anreguru Ana' ArungKedatuan Suppa (Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu), yang telah berkerja sama dalam memeberikan beberapa keterangan terkait penilitian yang diteliti oleh peneliti.
12. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo angkatan 2017 terkhususnya HK A, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Kepada sahabat tercinta yang bernama Sry Wahyuni terima kasih atas semuanya yang sedari awal telah menemani, mendampingi dan memberi sarannya selama proses perkuliahan sampai pada saat ini, yang sudah sama-sama melewati dan telah sama-sama memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Mudah –mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah serta menjadi pahala jariyah dari Allah Swt baik peneliti maupun pembaca, Aamiin.

Palopo, 30 September 2021

Peneliti

**Putri Nikita Utami**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَامَى : rāmā

قِيلَ : qīla

: yamūtu

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* ( ِ ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), jika ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( ْ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).



Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ دِینُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRASLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR ATAU BAGAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Defenisi Oprasional.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Kajian Teori.....	15
1. Sistem Kerajaan Luwu.....	15
2. Hukum Kewarisan .....	15
3. Sistem Pewarisan dan Hukum Waris Adat.....	19
4. Sistem Hukum Pemerintahan Islam.....	21
C. Kerang Pikir.....	23

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian .....	27
D. Jenis Data .....	27
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisi Data .....	31
H. Teknik Mengola Data.....	31
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>32</b>
A. Deskripsi Data .....	32
1. Gambaran Umum subjek Penelitian .....	32
a. Letak Geografis Penelitian .....	32
b. Jumlah Penduduk .....	33
c. Berdasarkan Jenis Kelamin .....	34
d. Berdasarkan Agama/ Kepercayaan .....	35
2. Sekilas Tentang Sejarah Luwu .....	36
B. Analisis Data .....	43
1. Sistem Kekerabatan Istana Keadatuan Luwu di Kota Palopo ...	43
2. Proses Pengalihan Harta Waris Menurut Hukum Adat Pada Istana Keadatuan Luwu di Istana Keadatopo Luwu .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
C. Implikasi Hukum .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat QS. An-Nisa/4:7 .....	16
------------------------------------	----



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	34
Tabel 1.2.....	35
Tabel 1.3.....	41
Tabel 1.4.....	63



**IAIN PALOPO**



## DAFTAR GAMBAR/BAGAN


Gambar 2.1 .....	23
Gambar 2.2 .....	32
Gambar 2.3 .....	49
Gambar 2.4 .....	50
Gambar 2.5 .....	65



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	73
Lampiran 2 .....	74
Lampiran 3 .....	75
Lampiran 4 .....	76
Lampiran 5 .....	77
Lampiran 6 .....	78
Lampiran 7 .....	79



**IAIN PALOPO**

## **ABSTRAK**

**Putri Nikita Utami, 2021,**” Sistem Kewarisan Adat Kedatuan Luwu di Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN Palopo. Dosen Pembimbing (I) Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd, (II) Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas mengenai sistem hukum waris adat pada masyarakat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pemahaman persis kepada masyarakat mengenai sitem kekerabatan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Istana Kedatuan Luwu di Kota palopo, selain itu agar untuk memberi pemahaman terkait bentuk proses pengalihan harta warisan melalui hukum adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris dan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Adat Istana Kedatuan Luwu Kota Palopo, pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data dipilih lalu di analisis kembali sehingga menghasilkan data yang objektif. Hasil dari penelitian ini bahwa Proses pengalihan harta waris pada masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo lebih cenderung menggunakan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan Parental atau Bilateral. Ada tiga unsur yang dapat diambil manfaatnya dari sistem pembagian waris menurut masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu yaitu Pertama, peralihan hak waris hanya jatuh kesatu orang saja yang dianggap cocok dari segi gari keturunan darah bangsawan. Kedua, sistem pembagian harta waris adatnya menggunakan sistem kekerabatan Parental/Bilateral. Ketiga, pembagian peralihan harta warisannya dilakukan sebelum pewaris dikebumikan.

**Kata Kunci :** Hukum Waris, Adat, Kedatuan Luwu

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kedatuan Luwu atau *Luwuq, Wareq, Luwok, Luwu'* adalah salah satu Kerajaan Bugis tertua pada Tahun 1889. Gubernur Hindia Belanda di Makassar, menyatakan bahwa masa kejayaan Luwu antara abad ke-10 sampai abad ke-14. Proses tumbuhnya kerajaan Luwu hingga perkara kewarisan di latar belakang dari cerita mitos yang diyakini dan dipercayai oleh beberapa bangsawan pada masa itu. Hingga saat ini hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis yaitu ada yang tunduk kepada hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.<sup>1</sup>

Kepala Negara Adalah seorang raja yang bergelar *Pajung* atau Datu. Di dalam dirinya terletak kekuasaan tertinggi, yang mengatur tentang arti hidup atau mati. Seorang *Pajung* atau Datu merupakan *Aru Matasaq* atau dari raja berdarah murni dan lahir dari keturunan Raja atau *Wija Manurung* yang dipilih oleh adat dan dihormati. Jabatan *Pajung* atau Datu adalah jabatan turun-temurun, baik dari garis ibu maupun garis ayah, namun hanya dalam keadaan luar biasa wanita terpilih. Jikalau diperhatikan usia dinasti dari semua kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara, maka Kerajaan Luwulah yang masih bertahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Farkhani (Solo: Naka Abee, Pustaka Iltizam Perum Gumpang Baru, cetakan 1September 2016), .54

<sup>2</sup>Braam Morris, Kerajaan Luwu (menurut catatan D.F. Van Braam Morris) dalam Iwan Sumantri (ed) Arkeologi dan Sejarah Luwu (Luwu: Pemda Luwu Timur), 215.

*Pajung* atau *Datu* Luwu pada masa sebelum masuknya Islam sulit untuk mengidentifikasi beberapa sumber sejarah Luwu. Namun, setelah masuknya Islam di Luwu yang dibawa oleh Datok Sulaiman dan berhasil diterima oleh Raja Luwu *Pattiware* pada Tahun 1603, kemudian dijadikan agama negara. Kenyataannya, hal ini juga sulit menjadi alat pemersatu dari semua golongan dan lapisan suku yang berbeda agama, sehingga terdapat suatu peristiwa heroik yang berdimensi nasional pernah terjadi di Luwu yang dikenal sebagai “Revolusi Luwu” pada Tanggal 23 Januari 1964.<sup>3</sup>

Wilayah pemerintahan Kerajaan Luwu cukup luas, mencakup wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara bahkan sebagai wilayah Sulawesi Utara. Bahkan dalam tradisi sastra kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dan catatan Lontara terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa kedudukan kekuasaan kerajaan Luwu berada pada posisi cikal bakal kehadiran kerajaan-kerajaan baru di daerah-daerah. Kerajaan Luwu terdapat beberapa ragam suku, agama serta memiliki adat istiadat yang masih kental dan juga memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termaksud dalam hukum waris yang diakui keberadaannya oleh Negara.<sup>4</sup>

Akar munculnya tokoh bangsawan yang mewarisi kelompok-kelompok bangsawan pada awal kerajaan yaitu tokoh *To Manurung*. Pada kerajaan Luwu seorang *Pajung* atau *Datu* dapat waris mewarisi keturunannya apabila raja atau opu *Datu* wafat maka yang menjadi pewaris selanjutnya yaitu keturunannya, baik

---

<sup>3</sup>Abu Hamid, *Mnelusuri Hari Jadi Daerah Luwu dalam Badaruddin A.P, Tudang Ade'*, (Ujungpandang: Lembaga Pers), 43

<sup>4</sup>Wirjono prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Vorkink Van Hoeve, A. Soehardi, (Bandung: Dijk), 43

langsung mau tidak langsung yang menguasai tahta. Kemudian sekiranya seorang bangsawan Opu Datu di Istana tersebut meninggal namun tidak memiliki anak maka yang berhak menggantikan adalah kemanakan, sepupu, suami/istri, cicitnya yang penting harus terlahir dari darah bangsawan dan yang menjadi penengah dalam pembagian warisan biasanya dikatakan dewan adat.

Kewarisan Adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo dalam menyelesaikan perkara kewarisan biasanya masih banyak yang menggunakan sistem kewarisan adat yang biasa disebut Sistem Kekerabatan. Para Datu Luwu yang berdiam diri di Istana dalam kehidupan sehari-harinya masih terkait dengan sistem dan norma-norma serta aturan-aturan adatnya yang dianggap leluhur dan keramat. Sebagian harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris dikarenakan salah satu pewaris masih hidup ayah atau ibu harta tersebut baru dapat diserahkan keahli waris setelah meninggal, akan diberikan kepada salah satu ahli waris yang memeliharanya selama hidup.<sup>5</sup>

Sistem pewarisan dalam masyarakat adat di Istana Kedatuan Luwu tepatnya di Kota Palopo lebih identik dalam sistem kekerabatan parental, yakni yang menganut sistem kekeluargaan seperti menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua yaitu garis bapak dan ibu. Sistem kewarisan adat disetiap daerah berbeda-beda ada yang menggunakan sistem pembagian sesuai dengan hukum

---

<sup>5</sup>Mustara, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi selatan*, (Sulawesi selatan: UNHAS Press 2007), 15

Islam dan ada juga yang menggunakan sistem warisan sesuai dengan adat yang berlaku di daerah setempat, misalnya seperti suku Kajang, Tolaki, Toraja.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian yang berbeda cenderung menghasilkan berbagai masalah yang dapat diteliti dari situasi yang sama karena ada banyak masalah penelitian yang dapat timbul dari situasi umum.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dalam Sistem Kewarisan Adat Kedatuan Luwu di Kota palopo, oleh karena itu peneliti membatasi penelitian ini hanya meneliti terkait sistem kewarisan adat di Kota Palopo khususnya di Istana Kedatuan Luwu, sehingga timbulah beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana Sistem Kekerabatan di Istana Kedatuan Luwu ?
2. Bagaimana Proses Pengalihan harta waris adat di Istana Kedatuan Luwu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian adalah suatu indikasi tujuan penelitian itu akan dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari suatu penelitian, baik dalam bentuk pernyataan yang konkrit atau yang dapat diamati dan dapat diukur.<sup>8</sup> Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti mempunyai tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

---

<sup>6</sup>Mustara, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi selatan* ,(Sulawesi selatan: UNHAS Press 2007), 15

<sup>7</sup>Rina Hayati, *Pengertian Rumusan Masalah, Jenis, Fungsi dan caramenulisnya*, pada Tanggal 20 April 2021

<sup>8</sup>Syafnidawaty, *Tujuan Penelitian*, Universitas Raharja: diakses pada Tanggal 20 April 2021

1. Untuk mengetahui dan memberikan pemahaman persis kepada masyarakat mengenai sistem kewarisan seperti apa yang dilakukan oleh kalangan adat di Istana Kedatuan Luwu oleh masyarakat adat di Kota palopo
2. Untuk lebih memahami terkait proses pengalihan harta waris yang terjadi di Istana Kedatuan Luwu oleh masyarakat adat di Kota Palopo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.<sup>9</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan yang jelas tentang sistem kewarisan adat disuatu daerah tertentu. Dari informasi tersebut dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi atau sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan umum, pengembangan hukum keperdataan secara khusus di bidang kewarisan dan sumber daya manusia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Syafnidawaty, “*Manfaat Penelitian*”, Universitas Raharja: diakses pada Tanggal 20 April 2021

<sup>10</sup>Syafnuddin Jamal, “*Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian*”, Al-Munir Vol III No. 5, 2012, 1



## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah informasi dan wawasan serta bacaan yang bermanfaat bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam rangka memahami proses pengalihan harta warisan di Istana Kedatuan Luwu pada masyarakat yang berdomisili di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

### **F. Definisi Oprasional**

Definisi oprasional adalah rumusan mengenai kasus atau variabel yang akan dicari untuk dapat ditemukan dalam penelitian di dunia nyata, di dunia empiris atau di lapangan yang dapat dialami.<sup>11</sup> Laporan ini berjudul Sistem Kewarisan Adat Kedatuan Luwu di Kota Palopo. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini yang perlu penulis berikan pengertian, yaitu:

#### 1. Pengertian Kewarisan

Kewarisan atau hukum waris dalam hukum perdata barat *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut dengan istilah *Erfrecht*. Hukum waris untuk masyarakat yang beragama non muslim diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) pada buku kedua tentang kebendaan yakni mulai pada Pasal 830 hingga Pasal 1130. Sedangkan, hukum waris untuk yang beragama Islam diatur dengan sedemikian rupa oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun disamping itu juga ada

---

<sup>11</sup> Irwan Apandi, "Metode Penelitian Variable", Jurnal Universitas Islam Indonesia, 2003, 16

masyarakat penganut hukum adat yang berkaitan dengan kewarisan yakni hukum waris adat.<sup>12</sup>

*Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak memberikan pengertian yang cukup jelas tentang hukum waris, melainkan hanya mengatur pihak-pihak yang berhak dan tidak berhak untuk mendapatkan warisan serta beberapa anggota keluarga lainnya. Hal tersebut digunakan sebagai tolak ukur untuk merumuskan beberapa pengertian bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.

## 2. Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Adat istiadat memegang peranan penting dalam tata karma hidup dan kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya.<sup>13</sup> Setiap suku mempunyai adat istiadat tersendiri yang berbeda antar satu suku dengan suku lainnya, namun memiliki tujuan dan sasaran yang sama yaitu berdaya guna untuk mendidik masyarakat berbudi pekerti luhur, bersopan santun, berkasih sayang dan berbuat baik.

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakatnya. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah Kebiasaan atau Tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang ulang kali secara turun-

---

<sup>12</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011), 247

<sup>13</sup>Sinamo N, *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Pakpak di desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Barat*, Universitas Negeri Medan, 2016, 1

temurun. Kata Adat disini lazim digunakan tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti Hukum Adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi disebut adat.<sup>14</sup>

### 3. Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang berlaku disuatu daerah tertentu yang masih dijaga kehormatannya dan juga mengatur harta peninggalan atau harta warisan yang kemudian dibagi-bagi kepada ahli waris dari generasi kegenerasi berikutnya baik berupa harta kekayaan maupun cara harta warisan itu diahlikan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.<sup>15</sup>

Harta Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli waris. Ada dua macam harta yaitu:

- a. Harta Warisan kedudukan atau jabatan adat, yakni sesuatu yang bersifat turun-temurun, tidak berwujud benda misalnya seperti kedudukan atau jabatan kepala adat
- b. Harta Asal, yakni harta yang kekayaannya dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan, hiba, hadiah, turun-temurun.

---

<sup>14</sup> Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet.3, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1990), 21

<sup>15</sup> Absyar Surwansyah, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2005), 13

c. Harta Bersama, yakni harta berupa sesuatu yang diperbolehkan oleh suami dan istri selama perkawinan atas usaha sendiri dan sebagai usaha milik bersama.<sup>16</sup>

#### 4. Istana Kedatuan Luwu

Istana Kedatuan Luwu atau Kerajaan Luwu merupakan salah satu Negara yang relative tua pernah berdiri di Kepulauan Nusantara pra Republik Indonesia yang menganut sistem kedaulatan. Istana Kedatuan Luwu di Datu Dipimpin oleh La Maranrang Andi Mackulau Opu To Bau sejak tahun 2012 sampai sekarang. Istana tersebut terletak di kota Palopo dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya yaitu bahasa Bugis dan bahasa Tae'.<sup>17</sup>

Luwu adalah kerajaan Bugis pertama yang melancarkan suku di wilayah tradisionalnya berupa bukit-bukit yang dikumpul dari tempat lain mendukung anggapan bahwa luwu adalah kerajaan Bugis paling awal yang menjalankan kekuasaannya diluar wilayah tradisionalnya.<sup>18</sup> Kedatuan Luwu adalah seorang datu atau masyarakat yang berdiam di wilayah yakni sebuah kerajaan yang dihormati oleh masyarakat sekitar wilayah. Dilihat dari asal perkembangannya masyarakat adat suku Bugis yang mendiami Kota Palopo, tidak tertutup dan tidak terlepas dari kemungkinan yang terjadi seperti pergeseran kebiasaan adat yang mereka kenal sejak zaman nenek moyang, bahwa mengingat sifat dari setiap suku adat terdapat hukum kewarisan yang di anggap dinamis.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Sigit Spto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia* ,(Solo: Pustaka Iltizam Perum Gumpang Baru, cetakan 1, 2016), h.55

<sup>17</sup> Riana I Ketut, *Negara Krtagama*, Penerbit buku Kompas, 102

<sup>18</sup> Eka Lestari, *Islamisasi Di Kerajaan Luwu Abad XVII*, Makassar: 2014,16

<sup>19</sup> Saritapawiloy, *Ringkasan Sejarah Luwu*, (Cv. Telaga Zamzam), 2

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dan dengan adanya penelitian terdahulu ini, dapat melihat kelebihan serta kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk melihat perbedaan dari persamaan teori yang digunakan oleh peneliti dengan peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian.<sup>1</sup> Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Sigit Sapto Nugroho, Buku dengan Judul Hukum Waris Adat Di Indonesia, <sup>2</sup> Dalam Buku ini menghasilkan kesimpulan :

Hukum Adat sebagai pembinaan Hukum Waris Nasional adalah Hukum Waris Adat. Oleh karenanya bahan-bahan Hukum Waris Adat perlu ditengahkan dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian di lapangan untuk dapat mengetahui dari berbagai sistem dan asas-asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran Hukum Nasional.

---

<sup>1</sup>Jobglass, Penelitian Terdahulu, Diakses pada tanggal 21 April 2021

<sup>2</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Farkhani (Solo: Naka Abee, Pustaka Iltizam Perum Gumpang Baru, cetakan 1September 2016), 56

Persamaan judul buku di atas dengan skripsi yang di kaji oleh peneliti yaitu terdapat pada gambaran besar dari hukum waris adat di Indonesia pada umumnya yang berbeda-beda setiap daerah. Adapun perbedaan dari buku di atas dengan skripsi yang di kaji oleh peneliti yaitu terdapat pada konteks yang dituangkan dalam buku penulis di atas antara hukum waris nasional dan hukum waris adat, sedangkan skripsi yang di kaji peneliti cukup pada garis hukum waris adat pada masyarakat di Kota Palopo dan proses peralihan harta warisan.

2. Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, Jurnal dengan Judul Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang,<sup>3</sup> Penelitian ini menghasilkan kesimpulan :

Hukum waris di Indonesia, terdapat tiga hukum waris, salah satunya hukum waris adat. Hukum waris adat di Bali masih diterapkan sampai sekarang. Penerapannya masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang masih melekat atau erat di Bali. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pembagian harta waris berdasarkan hukum waris adat yang dahulunya sering dilakukan dengan kekeluargaan beserta dengan hukum waris adat yang berlaku.

Persamaan jurnal di atas dengan skripsi yang di kaji oleh peneliti yaitu sama-sama membahas terkait kewarisan adat di daerah obojek penelitian terkait fenomena saat ini. Perbedaan pada jurnal di atas dengan skripsi yang di kaji oleh peneliti yaitu objek penelitian, isi dari proses pembagian hak waris dan sistematika penulisan pada jurnal dan skripsi.

---

<sup>3</sup>Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*, Media Luris Vol. 3 No.2, Juni 2020

3. Lela Mutma Ima, Skripsi dengan Judul Produktifitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,<sup>4</sup> Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Pendistribusian harta warisan yang ditemukan pada masyarakat dengan menggunakan hukum adat, dimana pembagiannya anak perta diberi harta warisan berupa sebidang tanah untuk di dirikannya rumah dan sebidang lagi tanah kosong, sedangkan anak keduanya diberi harta warisan berupa, tanah, tanah perkebunan dan rumah tempat tinggal pewaris. Produktivitas atau pemanfaatan hasil dari pendistribusian harta warisan, ahli waris atau anak pertama, sebidang tanah kosong tersebut yang diberikan, dijual untuk dipakai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan ahli waris atau anak kedua, memanfaatkan warisan yang diberikan ketika ada hal yang mendesak dan juga sika keadaan ekonomi saudaranya dalam keadaan sulit.

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang di kaji oleh peneliti yaitu sistematika penulisan skripsi, jenis penelitian, fokus penelitian terkait hukum waris adat dan penyelesaian studi. Adapun perbedaan yang terdapat pada skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu judul skripsi, objek penelitian. Skripsi di atas mengkaji terkait Produktifitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di objek penelitian, sedangkan

---

<sup>4</sup>Lela Mutma Ima, “*Produktifitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*”, Skripsi, (Palopo: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN), 2020)

pada skripsi peneliti membahas cukup seputar hukum waris adat di Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo.

5. Deo Andika Putra Sihombing, Skripsi dengan judul Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,<sup>5</sup> Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Keturunan anak mendapat bagian warisannya berupa rumah dan perhiasan untuk diberikan kepada pihak perempuan lalu setelahnya sisa harta yang dimiliki oleh pewaris dibagikan secara hukum waris Islam atau pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan. Perempuan biasa mendapatkan lebih banyak dari pada saudaranya laki-laki sebagaimana biasa dijumpai dalam tradisi sebagian masyarakat Bugis yang mewariskan barang lebih besar nilainya misalnya, rumah, ruko dan emas. Sedangkan saudara laki-laki hanya memperoleh bagian yang lebih kecil sehingga menimbulkan ketidakadilan maka itu merupakan bentuk kezahalian dalam kewarisan.

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang di kaji oleh peneliti yaitu sistematika penulisan dan objek kajian terkait pembagian waris adat pada masyarakat bugis. Adapun perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang di teliti oleh peneliti yaitu judul skripsi jenis penelitian, objek penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian dan metode penelitian.

---

<sup>5</sup>Deo Andika Putra Sihombing, *“Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Skripsi, (Riau: Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2017).*



6. Rahmat Abdullah, Skripsi dengan Judul Hukum Waris Adat Ampikale Pada Masyarakat Bugis, studi kasus di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.<sup>6</sup>

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris adat Ampikale merupakan kebiasaan orang tua yang dilakukan secara turun temurun menyisihkan sebagian hartanya untuk keperluan sehari-hari dimasa tuanya. Adat atau kebiasaan telah dilakukan secara turun temurun sampai sekarang di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Ampikale dalam hukum Islam tidak biasa diqiyaskan dengan urf. Adat masyarakat dengan bertujuan untuk kemaslahatan bersama, maka dalam hal ini Islam memandang Ampikale sebagai urf shahih yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu sehingga Ampikale tidak bertentang dengan hukum Islam.

Persamaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait sistem kewarisan adat, terdapat pada substansi kewarisan pada umumnya, mekanisme kewarisan, meskipun ada beberapa penelitian kewarisan yang adat yang berbeda-beda disetiap daerah baik itu pembagiannya sistemnya dan penyelesaiannya serta metode pengumpulan data. Perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada redaksi kata dalam judul skripsi, hukum kewarisan adat, sistem pembagian warisan, cara penyelesaian sengketa waris, lokasi penelitian, metode penelitian, substansi pembahasan hukum waris adat, fokus kajian penelitian dan hasil penelitian.

---

<sup>6</sup>Rahmat Abdullah, "*Hukum Waris Adat Ampikale Pada Masyarakat Bugis, (studi kasus di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng*, Skripsi, (Jakarta : Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Uin Syarif Hidayatullah (UIN), 2016 )

## B. Kajian Teori

### 1. Sistem Kerajaan Luwu

Tanah Luwu sudah berada sejak awal sebelum masa pemerintahan Hindia Belanda. Luwu sudah menjadi sebuah kerajaan yang mewilayahi posisi arah Barat yaitu Tana Toraja (Makale, Rantepao). Posisi arah Selatan yaitu, Belopa, Padang sappa, Bua. Posisi arah Utara yaitu Baebunta, Masamba, Sabbang, Bone-Bone, Wotu, Malangke. Posisi arah Timur yaitu, Malili, Suroako Nuha. Kerajaan Luwu dikenal dengan nama Tanah Luwu yang dihubungkan dengan nama La Galigo dan Sawerigading.<sup>7</sup> Hingga pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, secara otomatis Kerajaan Luwu berintegrasi masuk kedalam Negara Republik Indonesia yang ditandai dengan adanya pernyataan Raja Luwu pada masa itu Andi Djemma.

### 2. Hukum Kewarisan

Waris dalam Islam adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang berhak. Waris juga disebut sebagai ilmu mewarisi atau ilmu faraidh, kata faraidh dapat didefinisikan oleh para ulama *faradiyun* dengan kata *mafrudah* yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>8</sup> Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris mewarisi, tiap unsur tersebut haruslah memenuhi berbagai persyaratan.

---

<sup>7</sup>Edunitas, *Sejarah Tanah Luwu Makam Datu Luwu* (1900-1940), diakses pada Tanggal 23 September 2021

<sup>8</sup>Ali Ash-Shabuni Muhammad, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007), 1

Kewarisan atau yang biasa disebut waris adalah ilmu yang dapat diketahui oleh orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadaryang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Pembagian harta waris merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada manusia atau yang disebut ahli waris.<sup>9</sup>

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris serta menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli warisnya. Islam sangat memperhatikan persoalan hukum waris, sehingga perlu dijelaskan terperinci dalam al-Quran karena hukum waris adalah saran yang paling pokok dalam hal kepemilikan harta benda, sedangkan harta benda merupakan tulang punggung kehidupan setiap individu.<sup>10</sup>

Dasar hukum waris berdasarkan al- Qur'an :

Qs. An-Nisa/ 4 : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta penggilan ibu-bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut behagian yang telah ditetapkan”.

<sup>9</sup>Abdul Hadi, *Syarat dan Rukun Waris Dalam Islam Yang Wajib Dipenuhi*, Tirto.id 2020

<sup>10</sup>Jamaluddin, *Praktik Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Adat Patrilineal*, (Malang, 2013), 13

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt memberikan ketentuan-ketentuan tentang bagian setiap ahli waris berhak memperoleh harta warisan dengan syarat-syarat. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas dia juga memberikan penjelasan tentang keadaan dimana seseorang berhak mendapat pembagian harta warisan dan dengan keadaan dimana ahli waris tidak mendapatkan harta warisan. Adapun lanjutan dari beberapa ayat warisan, terdapat dalam QS.an-Nisa yang menjelaskan kapan seseorang memperoleh bagian secara *al-fardh* sesuai yang telah ditentukan serta kapan ia memperoleh bagian secara *'ashabah* seluruh harta warisan atau sisanya atau kedua-duanya.

Hukum waris adat tidak mengenal azas *legitime portie* atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atau bagian tertentu dari harta warisan. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdara atau juga menuntut hukum Islam.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 163 LS menyebut golongan penduduk Hindia Belanda yang digolongkan ke dalam masing-masing golongan hukum, yaitu:<sup>12</sup>

#### 1. Golongan Hukum Adat

Peraturan-peraturan golongan Hukum Adat ialah penduduk Pribumi atau Indonesia Asli, terkecuali mereka yang telah masuk atau tunduk pada suatu

---

<sup>11</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, 8

<sup>12</sup>Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)*, Husan Alting, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), 113

golongan hukum lain. Hukum adat juga tidak berlaku bagi orang Pribumi atau Bumi Putera yang beragama Kristen dan telah ditentukan hukumnya sendiri.

## 2. Golongan Hukum Eropa

Peraturan-peraturan golongan Hukum Eropa ialah orang Belanda, Jerman dan Inggris, Orang Jepang dan bangsa lain yang tidak termasuk pada sub a dan sub b tersebut dan mereka yang lahir sebagai anak sah dari golongan Eropa.

## 3. Golongan Hukum Adat Timur Asing

Peraturan-peraturan Hukum Adat Timur Asing yaitu bangsa Asia yang lain, seperti Tiongkok, Arab, India, Pakistan. Hukum Adat Timur Asing tidak berlaku bagi seseorang Timur Asing yang beragama Kristen dan telah ditentukan hukunnya sendiri.

Berpangkal pada tolak ukur dari sila-sila pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak, namun dalam pewarisan juga terdapat asas-asas hukum lainnya, seperti Asas Ketuhanan dan pengendalian diri, Asas kerukunan hak dan kebersamaan hak, Asas musyawarah dan mufakat dan Asas keadilan dan parimirma.<sup>13</sup>

Asas-asas hukum ini dapat dijadikan pedoman untuk berperilaku. Akan tetapi, asas-asas itu masih sangat luas dan abstrak. Oleh karena itu, masih sulit untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan yang nyata. Sehingga diperlukan sebuah proses pengembangan yaitu asas-asas yang perlu diidentifikasi lagi ke dalam

---

<sup>13</sup>Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)*, Husan Alting, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), 54

norma-norma bersifat khusus dan aplikatif sehingga dapat diterapkan langsung ke dalam bentuk perilaku.<sup>14</sup>

### 3. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat

#### a. Sistem Keturunan

Hukum waris adat di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku sejak dulu kala sebelum masuknya ajaran Hindia, Islam dan Kristen pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal berahli-ahli matrilineal ataupun bilateral walaupun sukar diterapkan di Indonesia.<sup>15</sup> Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh pada penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan baik yang materiel maupun immaterial.

Sistem kewarisan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:<sup>16</sup>

- 1). Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita didalam pewarisan
- 2). Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria di dalam pewarisan.
- 3). Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi bapak-ibu, di mana kedudukan pria dan

---

<sup>14</sup> MR. A Pitlo, *Hukum Waris*, M. Isa Arief, (Jakarta: PT. Intermedia, 1986), 5

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia, Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu dan Islam*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), 23

<sup>16</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 74

wanita tidak di bedakan atau disetarakan di dalam pewarisan. Pertalian darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua keturunan yang sama-sama penting. Golongan masyarakat yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan anatar suami dan istri di dalam keluarga.<sup>17</sup>

b. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual adalah suatu sistem yang apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perseorangan sebagai hak milik yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengelolah dan menikmati hasil atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat yang demikian disebut kewarisan individual. Sistem ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang berbudaya parental dan dalam masyarakat ini pula berlaku hukum waris barat sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara (BW) dan hukum waris Islam.<sup>18</sup>

c. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah sistem yang dimana harta peninggalan diteruskan dan diahlikan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu. Harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut nantinya akan sebagai harta puska yang tidak boleh dbagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris.

---

<sup>17</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 6

<sup>18</sup>C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 75

#### d. Sistem Warisan Mayorat

Sistem Mayorat adalah sistem yang apabila harta puska tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua artinya hak pakai, hak mengelolah, dan hak memungut hasil yang dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri. Sistem kewarisan ini disebut kewarisan mayorat ciri lain dari kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar sejumlah harta pokok dari suatu keluarga oleh seorang anak.<sup>19</sup>

#### 4. Sistem Hukum Pemerintahan Islam

Alur pemikiran di era Umayyah (tabi'in), hukum Islam lebih mengedepankan perbuatan atau pendapat sahabat. Model ini tentu mengisyaratkan bahwa kalangan tabi'in sangat kental dengan alur pemikiran ulama Hijaz (Madinah). Kecenderungan dalam model pemikiran seperti ini, boleh jadi lantaran kebiasaan-kebiasaan mereka (tabi'in) masih terikat erat secara psikologis maupun geografis dengan pemikiran ulama. Berdasarkan kecenderungan ini, pemikiran hukum Islam pada masa tabi'in mengarah kepada dua bentuk. Pertama, lebih banyak menggunakan riwayat dibanding dengan penalaran akal. Kedua, lebih banyak menggunakan penalaran rasional dibandingkan dengan menggunakan riwayat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 28

<sup>20</sup>Dedy Sumardi, *Tradisi Pemikiran Hukum Islam Dinasti Timur Tengah*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2016, 85



Peradaban Islam mencapai puncaknya pada Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan Dinasti yang berkuasa setelah Dinasti Umayyah di Damaskus runtuh. Setelah keruntuhan Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah membangun peradaban Islam atas asas ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban dunia, oleh karena para ilmuwan banyak muncul pada era Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sebagai pesaing Dinasti Umayyah tentu ingin membangun peradaban Islam melebihi Dinasti Umayyah.<sup>21</sup>

Turki Usmani merupakan kerajaan yang paling lama bertahan dan paling luas wilayah kekuasaannya sepanjang milenium kedua. Sebelum masa *tanzimat*, hukum yang dipakai adalah hukum fiqh, hukum sultan, dan hukum *qanûn*. Hukum sultan adalah hukum yang ditetapkan oleh sultan yang disebut dengan hukum *irâdah saniyah*, sedangkan hukum *qanûn* adalah hukum yang diputuskan oleh rapat dewan menteri dengan persetujuan sultan. Pengembangan sistem peradilan di Turki Usmani akan lebih jelas kelihatan bila dikaitkan dengan masa sebelum *tanzimat*. Pada masa sebelum *tanzimat*, peradilan Islam terkait erat dengan kedudukan sultan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala urusan agama. Lembaga-lembaga hukum yang didirikan berkaitan dengan masalah sipil, politik, militer dan tata usaha Negara.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Iqbal, *Peranan Dinasti Abbasiyah Terhadap Peradaban Dunia*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 11, Nomor 2, Desember 2015, 268


<sup>22</sup>Abd. Mukhsin, *Turki Usmani dan Politik Hukumnya*, Jurnal Miqot, Vol. XXXIII No. 2 Juli-Desember 2009, 219

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur runtutan sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan hukum yang didefinisikan dalam sebuah penelitian.<sup>23</sup> Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini, adalah garis besar struktur yang digunakan untuk mengarahkan penelitian, mengumpulkan data tentang produktivitas harta waris untuk meningkatkan kesejahteraan ahli waris pada masyarakat Kota Palopo.

Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti. Selain menjabarkan kerangka pikir dalam penelitian ini, peneliti juga menggambarkan skema dalam penelitian ini sebagai berikut :

**GAMBAR 2.1**  
**SKEMA KERANGKA PIKIR**



<sup>23</sup>Rosiani, *Putusan Pembagian Waris Antara Pembagian Waris Yang di Tinjau Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana Renada Media Grub, 2017), 7

**Keterangan:**

Tradisi pada setiap daerah adat memiliki sistem kewarisan yang berbeda-beda. Tradisi adat di Istana Kedatuan Luwu, yang sering dilakukan secara turun-temurun oleh para datu Luwu diantaranya pembagian harta pusaka. Pada karangka pikir ini menggambarkan bagaimana suatu lembaga adat yang berpangku di Istana Kedatuan Luwu menyelesaikan perkara waris dengan sistem kekerabatan kemudian melihat berapa pembagian tiap alhi waris yang berhak.

**IAIN PALOPO**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dapat mengkhendaki suatu metode yang disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah scenario pelaksanaan penelitian yang dijalankan baik metode penelitian Kualitatif maupun Kuantitatif. Penelitian Kualitatif biasanya digunakan untuk eksplorasi untuk mengukur sesuatu yang dianggap tidak lazim. Jenis Kualitatif studi lapangan atau *Field Study* dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian.<sup>1</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian ini termaksud jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh, mengelolah data dengan cara mengamati dan melihat secara langsung pada objek di lapangan. Data tersebut di kelolah dan diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang terlibat aktif dalam menyelesaikan perkara hak waris dalam hak waris adat.

Penelitian Kualitatif banyak menggunakan data yang bersifat deskriptif seperti wawancara, laporan hasil pengamatan lapangan, transkrip-transkrip pembicaraan dan catatan-catatan pengamatan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena khususnya mencari gambaran yang sebanyak-

---

<sup>1</sup>Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, (Pre-Print Digital Library, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 2-5

banyaknya tentang *variable* yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>2</sup> Terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

## B. Pendekatan Penelitian

1. Normatif-Empiris, Metode Penelitian ini adalah metode penelitian yang menggabungkan dua metode dalam tiga kategori yakni *Non Judicial Case Study* yaitu pendekatan kasus berkaitan dengan hukum yang tidak ada konflik sehingga tidak perlu adanya campur tangan pihak pengadilan, *Judicial Case Study* yaitu Pendekatan yang terjadi akibat konflik sehingga melibatkan adanya campur tangan pihak pengadilan, *Live Case Study* yaitu Pendekatan suatu peristiwa hukum yang masih berlangsung prosesnya atau belum berakhir
2. Sosiologis, Metode Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang menjelaskan tentang hubungan antar masyarakat yang satu dengan yang lain dengan beberapa perbedaan. Kemudian terjun langsung ke objek penelitian yang dilakukan melalui observasi di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Sonny Eli Zaluchu, *Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama*, Evangelikal: Jurnal Teologi Injil dan Pembinaan Warga Jemaat, Pascasarjana Semarang Sekolah Tinggi Teologia Baptis Indonesia Volume 4, Nomor 1, Januari 2020, 32-33

<sup>3</sup>Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 65

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menggali suatu informasi yaitu Rumah Adat Istana Kedatuan Luwu Kota Palopo. Kedatuan Luwu menjadi suatu Kerajaan yang mewilayahi beberapa Kabupaten seperti daerah Luwu yang luasnya 3.092,58 Km, menaungi wilayah Belopa, Padang Sappa, Bua, Ponrang, Bajo Suli, Larompong, Lamasi. Daerah Luwu Utara yang luasnya 7. 502,48 Km, menaungi wilayah yaitu Sabbang, Limbong, Malangke, Baebunta, Masamba, Bone-Bone, Butau, Wotu. Kota Palopo dengan luas wilayah 155, 19 Km, dengan beberapa kecamatan yaitu wara, wara utara, wara timur, wara selatan, wara barat.

Lokasi tersebut dipilih peneliti karena lokasi ini dianggap cukup menarik untuk di teliti dan dikaji lebih dalam, tentang objek permasalahan yang terdapat di dalam Istana Kedatuan. Sehingga nantinya tulisan ini dapat menjadi referensi dan bahan bacaan generasi akan datang serta mempermudah peneliti melakukan penelitian.

### **D. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diteliti diantaranya, Skripsi Rahmat Abdullah, dengan judul Hukum Waris Adat Ampikale Pada Masyarakat Bugis, (studi kasus di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng). Jurnal Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur dengan judul Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa

Sekarang. Hasil observasi dan dokumentasi dari beberapa narasumber terkait penelitian yang dilakukan peneliti.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan sesi wawancara secara langsung kepada narasumber penelitian, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik yang terdapat dalam wawancara juga peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap responden penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa pihak tertentu yang terkait serta berhubungan dengan penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. *Person* / Narasumber, merupakan sumber data yang biasa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara secara langsung. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data-data atau informasi tentang gambaran umum suatu objek penelitian dari narasumber yang dibutuhkan guna untuk kelancaran dalam penelitian ini.
2. *Place* / Lokasi Penelitian, merupakan sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan dengan penggunaan metode observasi di Istana Kedatuan Luwu Kota Palopo, seperti letak geografis, kondisi dan sejarah
3. *Paper* / Arsip merupakan Sumber Data yang menjaikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar *table*, skema bagan, skema silsilah lampiran atau simbol lainnya yang ada di Istana Kedatuan Luwu Kota Palopo.

## E. Instrument Pengumpulan Data

Instrument dalam pengumpulan data pada suatu penelitian dapat dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.<sup>4</sup> Adapun instrument pelengkap yang dimaksud yaitu berupa kamera, telfon genggam atau hp untuk merekam suara, pulpen dan buku. Kamera digunakan penulis untuk mengambil gambar apabila peneliti melakukan observasi dan merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa atau kejadian baik dalam bentuk foto ataupun video. Perekam suara, digunakan untuk merekam suara ketika sedang melakukan proses pengumpulan data, baik menggunakan metode observasi, wawancara, dan sebagainya. Sedangkan pulpen dan buku digunakan penulis sebagai pelengkap instrumen pengumpulan data berupa pencatatan atau gambaran informasi yang di dapat.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang valid untuk memperoleh informasi yang jelas, tetap, dan lengkap maka peneliti menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi yang terstruktur, seperti observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang sesuatu yang diamati, kapan dan dimana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat terpecahkan.

---

<sup>4</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1979), 4



## b. Wawancara

Wawancara atau Interview yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>5</sup> Wawancara merupakan alat pengukur informasi yang dilakukan seseorang secara lisan antara dua orang atau lebih dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang ditujuh. Kemudian hasil wawancara tersebut dikelolah dan di kolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari bebrapa pola pengumpulan data yang diinginkan peneliti.

Teknik wawancara yang digunakan penliti adalah wawanacara tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun peneliti menyiapkan alat lainnya seperti kamera, perekam suara, buku, pulpen dan selemba kertas untuk mencatat beberapa hal-hal menarik dan penting untuk diperoleh dalam proses wawancara.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis tercatat seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>6</sup>

Dokumentasi merupakan sesuatu yang dapat dipahami bahwa adanya dokumen baik itu berupa data dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang

---

<sup>5</sup>S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113

<sup>6</sup>Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Seria, 1998), 83

dihasil dari beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa catatan lapangan, dokumentasi dan dapat pula dilengkapi dengan analisis dokumen seperti otobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, berika koran, artikel, jurnal, majalah, brosur dan foto-foto.<sup>7</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data berupa data mentah yang dianalisis secara seksama sehingga data tersebut dapat dikaji dalam keadaan sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan ke absaannya. Maka peneliti akan menganalisis data yang bersifat khusus berupa Sistem Kewarisan Adat Kedatuan Luwu, kemudian akan ditarik kesimpulan untuk memecahkan pemasalahan yang diangkat oleh peneliti.

### **H. Teknik Mengolah Data**

Teknik mengolah data kualitatif terdiri dari pengumpulan data, redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta saran dan impikasi hukum. Tahap awal dalam pengolahan data kualitaif adalah pengumpulan data yang terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari hasil observasi secara langsung melalui diskusi dari beberapa pertanyaan yang diajukan dari hasil wawancara.

---

<sup>7</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Cet. 8, 2013), 195


## BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISA DATA

### A. Deskripsi Data

#### 1. Gambaran Umum Subjek Penelitian

##### a. Letak Geografis Penelitian di Istana Kedatuan Luwu

Letak geografis lokasi pada istana kedatuan luwu di Kota Palopo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Kesultanan Luwu terletak di bagian utara menurut *I La Galigo*, berada di tengah ibu Kota Palopo dengan menggunakan bahasa Bugis dan bahasa *Tae*. Berdirinya kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 hingga sekarang. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Luwu bersama-sama dengan Wewang Nriwuk dan Tompotikka adalah tiga kerajaan Bugis pertama yang tertera dalam epic *I La Galigo*, sebuah karya orang suku bugis. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedatuan\\_Luwu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedatuan_Luwu), di akses pada Tanggal 05 Juli 2021

*I La Galigo* terdapat beberapa versi yang menggambarkan sebuah wilayah pesisir dan sungai yang didefinisikan secara samar-samar yang ekonominya berbasis pada perdagangan. Pusat-pusat penting di wilayah ini adalah luwu dan kerajaan Cina yang terletak dilembah Cenrana bagian barat, dengan pusat istananya di dekat dusun Sarapao di teluk Bone. Pemahaman baru adalah bahwa orang Bugis yang berbicara dengan masyarakat di permukiman teluk bone.

Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu adalah masyarakat adat lokal yang tinggal di Kabupaten Luwu Kota Palopo. Masyarakat adat lokal Kabupaten Luwu Kota Palopo merupakan suatu tempat atau daerah di tengah perkotaan yang macam-macam masyarakatnya beragam baik suku, budaya, agama, bahasa, pekerjaan dan sebagainya. Kota Palopo merupakan pusat dan tempat yang selalu dikunjungi dari beberapa daerah luar, misalnya masyarakat dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Wajo, oleh karena adanya objek Wisata alam, Wisata Adat, kuliner, perbelanjaan dan perkembangan Kota Palopo sangat signifikan perdagangan mupun pendidikan.<sup>2</sup>

#### **b. Jumlah Penduduk**

Jumlah keseluruhan penduduk yang berkerja dan menetap di Istana Kedatuan Luwu kurang lebih ada 30 orang.

---

<sup>2</sup>A. Sukmawati Assaad, Fauziah Zinuddin, Baso Hasyim, *Realitas Pengalaman Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu*, Palita: Journal of Social Religion Research Vol.6 No.1 April 2021, 49

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk dari yang berkerja, para datu, permainsuri, dewan adat dan penduduk yang menetap di Istana Kedatuan Luwu apabila dikelompokkan berdasarkan Jenis Kelamin, Maka akan diuraikan sebagai berikut:

**Table 1.1**

**Jumlah keseluruhan Penduduk di Istana Kedatuan Luwu Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Orang</b>	<b>Presentase (%)</b>
Laki-laki	19 Orang	50, 23 %
Perempuan	11 orang	49, 77%
<b>Total</b>	<b>30 orang</b>	<b>100, 00 %</b>

Sumber: Data Primer di kelolah tahun 2021

*Table* di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berkerja dan menetap di Istana Kedatuan Luwu kurang lebih 30 orang diantaranya apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki selisih 8% orang. Besaran jumlah orang berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 19 orang atau apabila di presentasekan sebanyak 50,23% dan perempuan sebanyak 11 orang dengan hasil presentase 49,77%.

d. Berdasarkan Agama/Kepercayaan

Jumlah penduduk dari yang berkerja, para datu, permainsuri, dewan adat dan penduduk yang menetap di Istana Kedatuan Luwu apabila dikelompokkan berdasarkan Agama/Kepercayaan, Maka akan diuraikan sebagai berikut:

**Table 1.2**

**Jumlah keseluruhan Penduduk di Istana Kedatuan Luwu  
Berdasarkan Agama/Kepercayaan**

No.	Agama	Jumlah Orang	Presentase (%)
1.	Islam	28 orang	98, 67%
2.	Kristen	2 orang	02, 33%
1.	Katolik	0	00, 00%
2.	Hindu	0	00, 00%
3.	Budha	0	00, 00%
	<b>Total</b>	<b>30 orang</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data Primer di kelolah tahun 2021

Table di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang berkerja dan menetap di Istana Kedatuan Luwu kurang lebih 30 orang diantaranya apabila dilihat berdasarkan agama/kepercayaan memiliki selisih 26% orang. Besaran jumlah orang berdasarkan agama/kepercayaan yaitu Agama Islam sebanyak 28 orang atau apabila di presentasekan sebanyak 98, 67%, Agama Kristen sebanyak 2 orang yaitu seorang ajudan Datu dan pembawa besi Pusaka, dengan hasil presentase 02,

33% dan sedangkan yang beragama Katolik, Hindu dan Budha yaitu 00, 00%, artinya tidak ada yang Beragama lain selain Agama Islam dan Kristen.

## 2. Sekilas Tentang Sejarah Luwu

Luwu pada masa lalu merupakan sebuah wilayah otonom dengan pengaruh yang sangat luas bahkan merasuk pada setiap sendi-sendi masyarakat pendukungnya dahulu hingga saat ini. Luwu yang berdiri berabad-abad lalu telah berperan penting dalam membangun tatanan *cultural* masyarakat di beberapa wilayah.<sup>3</sup> Kedatuan Luwu merupakan kerajaan yang dituakan di antara tiga kerajaan utama di Sulawesi Selatan yaitu: Kedatuan Luwu, Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Ketiga kerajaan tersebut lebih dikenal dengan sebutan *Tellumpocoe*. Oleh karena itu Kedatuan Luwu dianggap sebagai kerajaan paling tua.

Kata "*Luwu*" menurut anggapan masyarakat Luwu tradisional berasal dari kata "*Ulo*" yang berarti diulurkan. Arti kata tersebut yang dimaksud bahwa Pajung Luwu atau Datu/Raja Luwu bersama Permainсурinya, aparat-aparat pemerintahannya berserta seluruh masyarakatnya. Secara etimologis, kata "*Luwu*" ada kaitannya dengan kata "*Laut*" merupakan pasangan kata "*Daya*" atau arah daratan yang merupakan dikotomi yang lazim dalam beberapa kebudayaan-kebudayaan di Nusantara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Sarita Pawiloy, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, (Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Makassar 30 Januari 1981), 68

<sup>4</sup>Idwar Anwar, *Ensiklopedi Sejarah Luwu*, (Palopo: Pustaka Sawerigading), 5

Kerajaan Luwu dipimpin oleh seorang Raja atau Ratu yang disebut Datu Luwu di Istana Kedatuan Luwu. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa sejarah klasik Kedatuan Luwu terdiri atas dua periode yaitu Periode La Galigo dan Periode Lontara'. Kemudian diikuti dengan Periode Islam, Periode Kolonial, Periode Pendudukan Jepang yang disusul dengan Periode Revolusi dan Periode Kemerdekaan yaitu sebagai berikut<sup>5</sup>:

#### A. Periode Lagaligo

Periode *La Galigo* kebanyakan diperoleh dari Naskah Klasik berbahasa Bugis yang dikenal dengan nama "*La Galigo*". Naskah *La Galigo* dijelaskan bahwa pada masa paling awal Baginda *Patoto'E* (yang menentukan nasib) atau *To PalanroE* (yang maha pencipta) sebagai raja dari segala yang bersemayam di Boting Langi' atau Puncak Langit Ketujuh bersama Permainurinya yang diberi gelar *Palinge'E* (yang maha mengatur).

Dasar pemerintahan Kedatuan Luwu menurut Naskah *La Galigo* mendasar pada Baginda Batara Guru yang diganti oleh puteranya yang bernama *Batara Lattu'* sebagai Pajung Luwu. Generasi selanjutnya yaitu Baginda Batara Lattu' kemudian lahirlah "*Sawerigading La Toge Langi' To Appanyompa*". Masyarakat Sulawesi Selatan dengan keahliannya dalam membuat perahu Phinisi yang

---

<sup>5</sup>Indah Putri Indriani, *Hukum Masyarakat Adat Tanah Luwu*, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Masamba: Lemabaga Penelitian dan Pengembangan Sains Teknologi Tanah Luwu, 2016), 1-2



merupakan karya dan keahlian dari Suku Bugis dan Makassar itu diyakini sebagai warisan leluhur dari Baginda Sawerigading bersama Permainurinya.<sup>6</sup>

#### B. Periode Lontara'

Periode Lontara', setelah berakhirnya Periode *La Galigo* terjadi suatu *Vacuum of Power* atau kekosongan kekuasaan di Kedatuan Luwu. Saat terjadi konflik yang anarkis yang dalam Lontara' disebut sebagai Masa *Sianrebale* atau masa kacau balau tanpa adanya keteraturan dan ketertiban hukum. Masa *Sianrebale* itu berlangsung selama cukup lama atau *Pitu Pariama* yang kemudian berakhir dengan munculnya tokoh-tokoh *To Manurung* di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Luwupun telah muncul tokoh *To Manurung* yang kedua digelar *Simpurusiang* yang menjadi Pajung Luwu yang pertama pada Periode Lontara'.<sup>7</sup>

#### C. Periode Islam

Pemimpin Raja Gowa merupakan orang Johor Malaysia mengatakan bahwa untuk mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan terlebih dahulu harus mengislamkan Pajung Luwu karena Datu Luwu memiliki keutamaan dan kewibawaan yang dikenal dengan istilah *Allebbireng* sebagai kerajaan asal menurut para Raja di Sulawesi Selatan. Kesaksian orang-orang Eropa, selama kurang lebih satu abad, masyarakat Sulawesi Selatan telah mengenal Agama Islam namun belum memeluknya sebagai agama resmi mereka, tetapi setelah Agama

---

<sup>6</sup>Indah Putri Indriani, *Hukum Masyarakat Adat Tanah Luwu*, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Masamba: Lemabaga Penelitian dan Pengembangan Sains Teknologi Tanah Luwu, 2016), 3-7

<sup>7</sup>Indah Putri Indriani, *Hukum Masyarakat Adat Tanah Luwu*, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Masamba: Lemabaga Penelitian dan Pengembangan Sains Teknologi Tanah Luwu, 2016), 8

Islam mendapat *Cultural Legitimate* dari Datu Luwu ke XV yaitu Andi Patiware Daeng Parabeang yang berhasil di Islamkan oleh Datuk Pattimang.<sup>8</sup>

#### D. Periode Kolonial Belanda

Pemerintah Kolonial Belanda menuntut Konsesi Politik pada Datun Luwu Andi Kambo Opu Daeng Ri Sompaa. Konsesi tersebut mendapat penolakan dari pemerintah Kedatuan Luwu, kemudian di adakanlah perundingan dan persetujuan antara pihak Kolonial Belanda dengan pihak Kedatuan Luwu. Sejak itu wilayah pemerintah Kedatuan Luwu di integrasikan ke dalam sistem Birokrasi oleh pemerintah Kolonial Belanda yang dibagi menjadi dua daerah *Affdeling* yaitu daerah Poso dan Luwu, kemudian pada *Affdeling* Luwu terdiri lima Ibu Kota yaitu: Luwu, Makale-Rantepao, Masamba, Malili dan Kolaka. Selanjutnya Pemerintah Kolonial Belanda segera memperkenalkan Sistem Pendidikan, Sistem Birokrasi atau Pemerintahan serta Sistem Sarana Ekonomi yang baru.<sup>9</sup>

#### E. Periode Pendudukan Jepang

Masa Pendudukan Jepang yang *relative* singkat antara tahun 1942-1945 merupakan pengalaman *traumatic* bagi bangsa Indonesia tak terkecuali masyarakat Luwu. Penderitaan masyarakat sangat luar biasa, terjadi penindasan, perampasan hasil – hasil bumi serta menjadikan masyarakat sebagai pekerja rodi.

---

<sup>8</sup>Indah Putri Indriani, *Hukum Masyarakat Adat Tanah Luwu*, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Masamba: Lemabaga Penelitian dan Pengembangan Sains Teknologi Tanah Luwu, 2016), 9-10

<sup>9</sup>Indah Putri Indriani, *Hukum Masyarakat Adat Tanah Luwu*, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Masamba: Lemabaga Penelitian dan Pengembangan Sains Teknologi Tanah Luwu, 2016), 11-12

Kondisi *traumatic* itu menjadi kekuatan untuk mempercepat kematangan pergerakan perjuangan kemerdekaan di Tana Luwu.<sup>10</sup>

#### F. Periode Revolusi

Masa Revolusi, Datu Luwu Andi Djemma secara tegas dan konsekuen membela dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Tanggal 21 Januari 1946, Andi Djemma Datu Luwu atas nama Pemerintah Kedatuan Luwu, bersama Kadhi Luwu, K.H. Muhammad Ramly atas nama Umat Islam serta M.Jusuf Arief atas nama Pemuda Pejuang Luwu mengeluarkan ultimatum kepada Pasukan Australia yang merupakan Kontigen pasukan sekutu *NICA*.

Datu Luwu Andi Djemma memimpin langsung Perang Gerilya bersama para Pemuda Pejuang PKR (Pembela Keamanan Rakyat) dengan seluruh lapisan masyarakat Luwu untuk bergerak dan berjuang bersama mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Perang Gerilya tersebut baru berakhir pada tanggal 2 Juni 1946 setelah Andi Djemma dan Permainurinya Andi Tenri Padang Opu Datu beserta aparatnya dan pimpinan PKR Luwu ditawan pasukan Belanda di Kolaka.<sup>11</sup>

IAIN PALOPO

---

<sup>10</sup>Indah Putri Indriani, *Hukum Masyarakat Adat Tanah Luwu*, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Masamba: Lemabaga Penelitian dan Pengembangan Sains Teknologi Tanah Luwu, 2016), 13

<sup>11</sup>Indah Putri Indriani, *Hukum Masyarakat Adat Tanah Luwu*, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Masamba: Lemabaga Penelitian dan Pengembangan Sains Teknologi Tanah Luwu, 2016), 14-18

### G. Periode Kemerdekaan

Perang Kemerdekaan telah usai, lagi-lagi masyarakat Luwu tenggelam dalam kemelut Politik dan Militer yang berlarut-larut. Sehingga dalam beberapa tahun kehidupan social ekonomi masyarakat Luwu mengalami strategi oleh beberapa kondisi keamanan yang rawan. Pengalaman *Traumatis* itulah sehingga banyak menimbulkan kesengsaraan masyarakat Luwu serta banyak yang mengorbankan potensi sosial ekonomi Luwu.<sup>12</sup>

Pasca sebelum dan setelah kemerdekaan atau sebelum dan setelah masuknya Islam di Kota Palopo telah ada yang memimpin dan menjadi Raja atau Datu pada Istana Kedatuan bahkan tiga perempuan pernah menjadi Datu pasca sebelum dan setelah kemerdekaan. Adapun nama-nama para Datu yang pernah memimpin Istana Kedatuan Luwu mulai sebelum kemerdekaan hingga sampai saat ini.

**Table 1.3**

#### **Susunan Nama-Nama Raja Kedatuan Luwu**

<b>No.</b>	<b>Nama – Nama Raja/Datu</b>	<b>Tahun</b>
1.	Puatta Batara Guru	Tahun – Masehi
2.	Puatta Batara Lattu	Tahun – Masehi
3.	Puatta Simpursiang	1268-1293
4.	Puatta Anakkadji	1293-1330
5.	Puatta Tampa Balusu	1330-1365
6.	Puatta Tandra Balusu	1365-1402
7.	Puatta To Ampanangi	1402-1426
8.	Puatta Batara Guru	1426-1458

<sup>12</sup>Indah Putri Indriani, *Hukum Masyarakat Adat Tanah Luwu*, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Masamba: Lemabaga Penelitian dan Pengembangan Sains Teknologi Tanah Luwu, 2016), 19-20

9.	Puatta Lamariawa	1458-1465
10.	Puatta Datu Ri Sao Lebbi	1465-1507
11.	Puatta Maningoe Ri Badjo	1507-1541
12.	Puatta To Massangkawana	1541-1556
13.	Puatta Datu Maoge	1556-1571
14.	Puatta Etenri Rawe	1571-1587
15.	Puatta Lapati Ware	1587-1615
16.	Puatta Lapati Pasaung	1615-1637
17.	Puatta Labaso Langi	1637-1663
18.	Puatta Sattiya Raja	1663-1666
19.	Puatta Matinroe Ri Polka	1666-1668
20.	Puatta Settia Radja	1668-1704
21.	Puatta To Palaguna	1704-1706
22.	Puatta Batari Tungke	1706-1715
23.	Puatta Batari Todja	1715-1748
24.	Puatta Datu Etenrileleang	1748-1760
25.	Puatta Lakaseng	1760-1765
26.	Puatta Etenri Leleang	1765-1778
27.	Puatta Latenripappa	1778-1810
28.	Puatta Etenriwaru	1810-1825
29.	Puatta Laoddang Pero	1825-1854
30.	Puatta Pati Patau	1854-1880
31.	Puatta Matinroe Temma Lullu	1880-1883
32.	Puatta Iskandar Opu Daeng Pali	1883-1901
33.	Puatta A. Kambo Opu Dg. Ri Somp	1901-1935
34.	Puatta A. Patiware (A.Djemma) Barue	1935-1946
35.	Puatta A. Jelling Opu Tosattiaradja	1946-1956
36.	Puatta A. Patiware (A.Djemma)	1956-1965
37.	Puatta A. Alamsyah	1965-2000
38.	Puatta A. Tenri Padang Opu Datu	2000-2015

39.	Puatta Weaddi Luwu Opu Daengna Patiware	2015-2019
40.	Puatta H.Andi Maradang Mackulau Opu to bau	2019-sekarang
41.	-	-

Sumber: Data Primer di kelolah tahun 2021

## B. Analisis Data

### 1. Sistem Kekerabatan di Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo

Sistem kekerabatan merupakan bagian penting dalam stuktur pembagian warisan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinana seperti ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya.<sup>13</sup> Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah.<sup>14</sup>

Sistem Kekerabatan yang menjadi acuan dalam menentukan sistem kewarisan di Istana Kedatuan Luwu diantaranya yaitu:

#### a. *Assiajingeng*.

Sistem kekerabatan yang kerab digunakan di Istana Kedatuan Luwu disebut dengan *Assiajingeng*. Menurut hasil wawancara dengan narasumber Opu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu, menyatakan bahwa:

*“Assiajingeng* tergolong pada Bilateral / Parental yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti lingkungan hidup ayah maupun pihak ibu atau garis keturunan kedua orang tua. Sistem ini merupakan salah satu hal aspek dalam *Pangngaderang* dan

<sup>13</sup>Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2015), 51

<sup>14</sup> Dewi Wulansari, *Sisiologi Konsep dan Teori*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013),

memegang peranan yang sangat penting dalam hal pencarian jodoh atau perkawinan”.<sup>15</sup>

Fungsi utamanya adalah pembentukan kualitas masyarakat dalam menjaga pranata sosial agar selalu terpelihara agar dapat tetap berfungsi sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat setiap anggota keluarga. Hubungan kekerabatan dihitung melalui dua jalur yaitu hubungan kerabat sedarah yang disebut dengan *Seajing* atau *Sampunglolo* dan hubungan kekerabatan karena perkawinan disebut dengan *Siteppa-teppa*.<sup>16</sup> Kekerabatan *Seajing* atau *Sampunglolo* amat besar peranannya dalam kehidupan sehari-hari yang berkewajiban mengurus masalah perkawinan dan kekerabatan. Anggota keluarga inilah yang menjadi *To masiri*’ atau orang malu bila anggota keluarga perempuan *Silariang* atau dibawa lari oleh orang lain, sehingga keluarga berkewajiban membela dan mempertahankan *siri*’ untuk menjaga martabat atau harga diri keluarga. Adapun anggota keluarga yang tergolong *Seajing* yaitu:<sup>17</sup>

1. *Iyya*, Saya (yang bersangkutan)
2. *Indo* (Ibu kandung)
3. *Ambo*’ (Ayah kandung)
4. *Nene*’ (nenek baik dari ayah ataupun ibu)
5. *Lato*’ (kakek baik dari ayah maupun ibu)
6. *Sillisureng Makkunrai* (saudara kandung perempuan)

---

<sup>15</sup>Wawancara terhadap Opu Dewan Adat 12 Istana Keadatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021

<sup>16</sup>Wawancara terhadap Opu Dewan Adat 12 Istana Keadatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021

<sup>17</sup>Alifza Murdiyono, *Sistem Kekerabatan dalam Suku Bugis Makassar*, diakses pada tanggal 10 September 2021

7. *Sillisureng Woroane'* (saudara kandung laki-laki)
8. *Ana'* (anak kandung)
9. *Anaure'* (keponakan kandung)
10. *Eppo* (cucu kandung)
11. *Inaure'/amaure' makkunrai* (bibi kandung)

Sementara hubungan kekerabatan karena perkawinan disebut dengan *Siteppa-teppa* berperan banyak apabila keluarga mengadakan upacara-upacara adat seperti perkawinan, kelahiran, kematian, pergantian datu, peresmian pembaharuan bangunan adat dan sebagainya. Adapun anggota keluarga yang tergolong *Siteppa-teppa* yaitu:<sup>18</sup>

1. *Baine* atau *Indo'ana'na* (istri)
2. *Matua riale'* (ibu / ayah kandung istri)
3. *Ipa woroane'* (saudara laki-laki istri)
4. *Ipa makkunrai* (saudara kandung perempuan istri)
5. *Baiseng* (ibu/ayah kandung dari istri/suami)
6. *Manettu riale'* (menantu istri atau suami dari anak kandung)

Penentuan pada lapisan masyarakat adat, kedua orang tua ayah atau ibu ikut diperhitungkan, oleh karena itu dapat dikatakan sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Luwu di Kota Palopo bersifat Parental atau Bilateral. Ruang lingkup di Istana Keaduan Luwu di Kota Palopo ditemukan sistem kekerabatan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Alifzza Murdiyono, *Sistem Kekerabatan dalam Suku Bugis Makassar*, diakses pada tanggal 10 September 2021



1. Keluarga inti atau keluarga batih. Keluarga ini merupakan yang terkecil. Dalam bahasa bugis keluarga ini dikenal dengan istilah *sianang* , orang di Makassar dan Luwu menyebutnya *sipa'anakang/sianakang*, sedangkan orang Toraja menyebutnya keluarga ini biasanya terdiri atas bapak, ibu, anak, saudara laki-laki bapak atau ibu yang belum kawin.
2. Kekerabatan ini terjadi karena hubungan darah. Hubungan darah tersebut dilihat dari keturunan pihak ibu dan pihak bapak. Bagi orang bugis kekerabatan ini disebut dengan istilah *sompulolo*, orang Makassar dan Luwu mengistilahkannya dengan *sipamanakang*, orang Toraja menyebutkan *sirampaenna*. Kekerabatan tersebut biasanya terdiri atas dua macam, yaitu sepupu dekat dan sepupu jauh. Yang tergolong sepupu dekat adalah sepupu satu kali sampai dengan sepupu tiga kali, sedangkan yang termasuk sepupu jauh adalah sepupu empat kali sampai lima kali.
3. Kekerabatan yang terjadi berdasarkan garis keturunan baik dari garis ayah maupun garis ibu. Mereka itu biasanya menempati satu kampung. Terkadang pula terdapat keluarga yang bertempat tinggal di daerah lain. Hal ini bisanya disebabkan oleh karena mereka telah menjalin hubungan ikatan perkawinan dengan seseorang yang bermukim di daerah tersebut. Bagi masyarakat bugis, kekerabatan ini disebut dengan *siwija*, orang di Makassar dan Luwu menyebutnya dengan istilah *sibali* dan orang Toraja *sangrara buku*.
4. Pertalian sepupu/persambungan keluarga. Kekerabatan ini muncul setelah adanya hubungan kawin antara rumpun keluarga yang satu dengan yang lain. Kedua rumpun keluarga tersebut biasanya tidak memiliki pertalian keluarga

sebelumnya. Keluarga kedua pihak tersebut sudah saling menganggap keluarga sendiri. Orang-orang bugis mengistilakan kekerabatan ini dengan *siteppang-teppang*, Makassar dan Luwu *sikalu-kaluki*, dan Toraja *sirampe-rampeang*.

5. Sistem kekerabatan yang terbangun karena bermukim dalam satu kampung, sekalipun dalam kelompok ini terdapat orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan darahnya/keluarga. Perasaan akrab dan saling menganggap saudara/ keluarga muncul karena mereka sama-sama bermukim dalam satu kampung. Biasanya jika mereka berada itu kebetulan berada di perantauan, mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam segala hal karena mereka saling menganggap saudara senasib dan sepenanggungan. Orang bugis menyebut jenis kekerabatan ini dengan *sikamong*, Makassar dan Luwu *sambori*, dan toraja menyebutkan *sangbanua*.<sup>19</sup>

Bentuk kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap etnis yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Istilah biologis yang termasuk dalam keturunan dan perkawinan ialah hubungan kekerabatan manusia melalui pernikahan umum disebut hubungan dekat dari pada keturunan yang dimiliki. Hubungan kekerabatan menjadi salah satu prinsip yang mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara

---

<sup>19</sup>Elma Maharani Giyanta, *All About Suku Bangsa Bugis Makassar*, 2015, diakses pada tanggal 10 September 2021

nyata baik ibu, saudara dan kakek atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan.<sup>20</sup>

Sistem kewarisan yang dilakukan menyesuaikan hukum adat istiadat sebelumnya yang serupa dengan Hukum Islam, menurut Opu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu yang mengatakan bahwa:

“Istana Kedatuan Luwu itu menggunakan sistem garis keturunan Bilateral yang berbeda dengan beberapa hukum adat di berbagai daerah-daerah. Jawa menggunakan sistem garis keturunan Patrilineal yang bernasapkan kepada garis keturunan bapak atau laki-laki selalu utama, Sedangkan di Minangkabau menggunakan sistem garis keturunan Matrilineal yang menarik garis keturunan melalui ibu”.<sup>21</sup>

Sistem Bilateral yang digunakan masyarakat Istana Kedatuan Luwu, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai narasumber Opu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu yang mengatakan bahwa:

“Sistem kekerabatan yang di dasarkan pada pertalian garis keturunan melalui pihak ayah dan pihak ibu yang dalam hukum adatnya menyatakan *Ambe Mappabati Indo Mappatasi*’ oleh karena itu sebelum Islam Masuk ke wilayah Kota Palopo sudah banyak perempuan yang menjadi Datu atau Raja di Istana Kedatuan Luwu”.

Walaupun ada beberapa bentuk atau versi dalam pembagian sistem kewarisan di setiap daerah tetap tujuan dan maksud yang ingin dicapai itu sama sekalipun berbeda metode pembagiannya.<sup>22</sup>

---


<sup>20</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Prespektif Islam dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007,5

<sup>21</sup>Wawancara terhadap Opu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021

<sup>22</sup>Wawancara terhadap Opu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021

**GAMBAR 2.3**


**SILSILAH KETURUNAN AWAL RAJA/DATU LUWU**








**Keterangan:**

- : Saudara – Saudara
- : Sepupu
- ↔ : Hubungan Pernikahan
- : Anak

**GAMBAR 2.4**  
**SILSILAH KETURUNAN DATU KE-XL**



Keterangan:

-  : Hubungan Pernikahan
-  : Anak
-  : Saudara
-  : Perempuan yang tidak diketahui namanya
-  : Laki-laki yang tidak diketahui namanya

## b. Gelar Bangsawan

Membicarakan tentang sosial suatu gelar bangsawan pada kalangan masyarakat adat, dirasakan penting terutama untuk mengetahui dan mencari latar belakang pandangan hidup atau sifat-sifat yang mendasari kebudayaan dari suatu masyarakat. Lebih jauh dari itu, dengan mengetahui pelapisan masyarakat dapat diungkapkan hubungan-hubungan kejadian dalam masyarakat yang menyangkut tingkah laku segenap kegiatan dalam masyarakat termasuk kegiatan dalam Istana adat atau diluar Istana adat.<sup>23</sup>

“Derajat darah dalam sistem kekerabatan tertentu, juga dapat mempengaruhi posisi seseorang dalam aktivitas sosialnya. Pengaruh itu tampak dalam acara-acara adat tertentu, seperti, perkawinan, kelahiran, kematian, dan pengangkatan sebagai Datu/Pemimpin. Bahkan, derajat darah dapat menentukan stratifikasi sosial, dan jaringan kekerabatannya.”<sup>24</sup>

Realitas sosial suatu sistem kekerabatan erat kaitannya dengan analisis terhadap manusia satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan atau berikatan, baik itu ikatan perkawinan atau ikatan sedarah sehingga struktur-struktur sosial dan hubungan-hubungan sosial antar pranata dalam masyarakat terjalin.

Masyarakat pemegang teguh norma-norma dan tata karma adat di daerah Luwu Kota Palopo, untuk membentuk tatanan suatu gelar bangsawan tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh peran atau sosok individu yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Dalam pembentukan gelar bangsawan berlaku prinsip *stratifikasi* yaitu adanya pembentukan hirarkhi yang secara turun-temurun berlaku pada setiap kelompok masyarakat adat Luwu. Hasil penelitian dalam Kitab

---

<sup>23</sup>Christian Perlas, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Forum Jarakta, 2006), 192

<sup>24</sup>Wawancara terhadap Opu Dewan Adat 12 Istana Keadatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021

*Lagaligo* menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat pembentukan suatu gelar bangsawan berlandaskan pada asumsi mitos *To Manurung* yang pada prinsipnya menganut dua jenis manusia yaitu manusia yang “berdarah putih” yang merupakan keturunan dewata, serta mereka yang “berdarah merah” yang tergolong orang biasa, rakyat jelata, atau budak.<sup>25</sup>

Munculnya tokoh mitologis *To Manurung* dan keturunannya, yang oleh masyarakat adat di percaya mempunyai darah putih, tampaknya merupakan faktor utama terbentuknya pelapisan masyarakat. Jika dilihat dari sudut itu, maka masyarakat adat suku Bugis dan Suku Luwu terbagi dalam beberapa lapisan atas dasar kemurnian darah bangsawan yang ada pada mereka. Bahkan, ada ungkapan Raja *Lapatau Matanna Tikka Matinro-E ri Nagauleng* (Raja Bone ke XIV) menyatakan bahwa bahwa, *Wekkapitupi no anek eppoko arung mopf*. Ungkapan ini menunjukkan bahwa tujuh turunan anak raja dari beberapa suku masih membawa dara *ana 'arung* sampai derajat ketujuh.<sup>26</sup>

Unsur yang pertama dapat diketahui dengan menelaah silsilah leluhurnya berdasarkan lontara *panguriseng* (lontara silsilah). Jika seseorang adalah keturunan Tomanurung dan dalam perkembangan keluarganya tetap menjaga aturan *wari* (stratifikasisosial) maka orang tersebut dikatakan sebagai lapisan bangsawan asli. Unsur kedua adalah kebangsawanan yang bukan bersumber dari *To manurung*, tetapi merupakan bangsawan ciptaan Kolonial Belanda sebagai pemegang kekuasaan politik dalam masa penjajahan, sehingga seseorang karena

<sup>25</sup>Arung Pancana Toa, Dul Abdul Rohman, *Kitab La Galigo*, Jilid 1,2,3, diakses pada tanggal 01, Juli 2021

<sup>26</sup>Suardi Mappangara, *Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX*, Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, 2004, 16

diberi kedudukan oleh Belanda sebagai seorang raja 'boneka', menempatkannya pada strata kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat hingga keturunannya yang merupakan hasil imitasi.

Sebutan Andi merupakan sebutan untuk alur kebangsawanan yang diwariskan hasil genetik (keturunan) dari pihak ayah Gelar ini merupakan tingkatan tertinggi pada masyarakat Bugis dan Luwu. Masyarakat yang memiliki gelar andi apabila telah menikah, secara otomatis namanya akan bertambah menjadi Petta untuk laki-laki dan opu untuk perempuan. Gelar andi ini hanya turun murun berlaku untuk laki-laki. Gelar andi tersebut bertujuan untuk menandai bangsawan-bangsawan yang berada dipihak Belanda dan ketika melihat berbagai keuntungan dan kemudahan yang diperoleh bagi Bangsawan yang memakai gelar Andi di depan namanya, akhirnya setahun kemudian secara serentak seluruh raja-raja yang berada di Sulawesi Selatan menggunakan Gelar tersebut di depan namanya masing-masing.

Aspek lain seperti pendidikan juga berpengaruh bahwa pendidikan dalam keluarga adat sebagai salah satu pranata sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi sosial di dalam pelebagaan dan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat yang dianut, diperjuangkan dan dipertahankan oleh komunitas tertentu sebagai produk yang mengikat masyarakat tersebut. Salah satu aspek kependidikan yang menjadi sasaran analisis adalah pelebagaan pendidikan melalui *bati na wija* sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai kekeluargaan yang dipertahankan secara turun temurun. Nilai-nilai pendidikan keluarga yang terdapat dalam sistem kekerabatan.



Menurut catatan Lontarak, pada masa pemerintahan Raja Bone ke 29 (1857-1860) mendengung-dengungkan petuah dalam bidang pendidikan keluarga yaitu *Rioloji Napatiroang, Ritengngai Naparagaraga, Rimonri Napianpiri*, Yang artinya, di depan sebagai contoh di Tengah sebagai partisipan dan di Belakang sebagai Pengawas. *Kajaolaliddong* penasehat dan duta keliling kerajaan Bone dalam catatan Lontarak yang mengatakan bahwa *Aja mulampirianggi ada tomaccae nasaba mupabbiringeng mitu naissenni alena*. Beberapa ungkapan tersebut mendorong agar setiap anggota kerabat mempunyai dasar untuk bertindak baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam bermasyarakat.<sup>27</sup>

Kategori nama yang merupakan gelar bangsawan:

- a. Andi adalah Suku Bugis yang menandakan gelar keturunan bangsawan. Gelar Andi ini yang diletakkan di depan nama orang yang bersuku Bugis diciptakan Belanda untuk menandai kaum bangsawan yang terpelajar.
- b. Opu, Kata Opu bukanlah gelar melainkan sapaan dengan arti bapak bagi golongan bangsawan Luwu telah berumah tangga dan memiliki keturunan. Kata Opu juga menjadi sapaan untuk memimpin sebuah komunitas atau kerajaan. Opu panggilan yang dipergunakan merata kepada pria maupun wanita, terkhususnya pada wanita yang telah berkeluarga dan memiliki anak.<sup>28</sup>
- c. Daeng, memiliki dua kata pertama sebagai sebutan kepada orang yang lebih tua atau yang dituakan. Panggilan ini awalnya hanya milik Suku Makassar, karena panggilan Daeng memang sebenarnya adalah bagian dari budaya Suku


---

<sup>27</sup> Suardi Mappangara, *Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX*, Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, 2004, 16

<sup>28</sup> Farhan Dahlan, *Penamaan Somba dan Opu*, Saksi Hukum Indonesia, diakses pada tanggal 25 September 2021

Makassar. Daeng panggilan yang dipergunakan merata kepada pria maupun wanita.<sup>29</sup>

- d. Karaeng merupakan sebutan bangswan Kerajaan Gowa. Selain, sebagai gelar Karaeng juga menjadi nama *anumerta* bagi Raja Gowa. Gelar Karaeng digunakan masyarakat Makassar Gowa sebagai suatu bentuk penghormatan pada seseorang yang lebih tua.<sup>30</sup>
- e. Puang adalah gelar bangsawan tinggi bagi orang Bugis Makassar yang mempunyai nilai dan kualitas hidup yang tinggi. Pada zaman dahulu panggilan ini ditunjukkan untuk para raja-raja, oleh karena itu sebutan ini adalah penghormatan tertinggi pada masyarakat suku Bugis.<sup>31</sup>



IAIN PALOPO

---

<sup>29</sup>Celotehprija, *Arti Makna, Gelar Daeng Serta Hakikat dan Strata Sosial di Makassar*, diakses pada tanggal 25 September 2021

<sup>30</sup> Muhammad Nasrul, *Gelar Karaeng dan Nama Plang Jalan di Makassar yang Keliru*, Etnis.com, diakses pada tanggal 25 September 2021

<sup>31</sup> Puang Oca, *Apa itu Puang*, diakses pada tanggal 25 September 2021

## **2. Proses Pengalihan Harta Waris Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo**

Proses pengalihan harta waris yang dilakukan masyarakat dalam lingkup Istana Kedatuan Luwu pada dasarnya lebih cenderung mengikuti Sistem Parental atau Bilateral yaitu Sistem Kekerabatan yang berdasarkan garis pertalian keturunan melalui pihak ayah dan pihak ibu keatas. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan kerabat ayah – ibu secara bilateral. Masyarakat lingkup Istana Kedatuan Luwu berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban member nafkah, penghormatan dan pewarisan. Seseorang akan memperoleh semenda dari jalan perkawinan, baik perkawinan langsung atau perkawinan seanak kandungnya, oleh karena itu, masyarakat Istana lebih menggunakan sistem kekerabatan Perental atau Bilateral.

Mengindikasikan bahwa dalam pembagian ahli waris yang di dasarkan pada hukum adat masyarakat Istana Kedatuan Luwu menentukan baik itu warisan berupa kedudukan Datu/Raja atau berupa benda pusaka atau bahkan sesuatu yang dapat digunakan manfaatnya secara bersama-sama untuk semua ahli waris. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Opu Andi Nila, Sekertaris Istana Kedatuan Luwu menyatakan bahwa:

“Pewaris utama tidak di tentukan bahwa harus laki-laki yang memegang jabatan atau kedudukan sebagai Datu/Raja biasa saja perempuan yang memimpin Istana Kedatuan Luwu seperti pada datu ke 29,38 dan 39, karena di anggap mampu baik di lihat secara garis keturunannya seperti dari bapak dan ibunya yang tidak keluar dari darah seorang bangsawan”.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Wawancara terhadap Opu Andi Nila, Sekertaris Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 29 Juni 2021

Seorang ahli waris di dalam hukum adat akan memegang peranan penting di Istana Kedatuan Luwu dan keluarga besarnya karena dianggap pemegang kekuasaan atau tanggung jawab tertinggi sebagai pengganti Datu sebelumnya baik dalam hal pengurusan harta waris yang ditinggalkan, tanggung jawab atas seluruh yang ada di Istana dan yang di tinggalkan oleh Pewaris dan juga menjaga nama baik kedataan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Opu Andi Nila, Sekertaris Istana Kedatuan Luwu menyatakan bahwa:

“Seseorang Datu di Istana Kedatuan Luwu tidak dapat di gantikan kedudukannya sampai Datu tersebut meninggal dunia karena sifatnya permanen atau seumur hidup. Datu Luwu digantikan kedudukan apabila Datu meninggal dunia, pada saat itu juga para Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu berunding memusyawarakan siapa yang berhak menduduki posisi sebagai Datu dilihat berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah dan ibunya serta dinggap mampun menjadi Datu”.<sup>33</sup>

#### 1. Cara Pembagian Harta Waris di Istana Kedatuan Luwu

Proses pembagian harta waris adat pada masyarakat lingkup Istana Kedatuan Luwu biasanya menggunakan beberapa proses pewarisan diantaranya dengan cara penerusan, pengalihan atau dengan cara penunjukkan. Masyarakat di daerah Istana penerusan, pengalihan atau penunjukkan hak atas suatau kedudukan dan harta pemegang tahta tertinggi, biasanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Penerusan, peralihan atau penunjukkan hak dan kewajiban sebagai Datu/Raja yang menjadi penguasaan menggantikan Datu sebelumnya, maka selama Datu masih hidup kedudukan sebagai penguasa tertinggi dan penanggung jawab terhadap seluruh yang ada di Istana Kedatuan Luwu masih berlaku.

---

<sup>33</sup>Wawancara terhadap Opu Andi Nila, Sekertaris Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 29 Juni 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Opu Andi Nila, Sekertaris Istana Kedatuan Luwu yang menyatakan bahwa:

“Pembagian warisan pada masyarakat Istana Kedatuan Luwu yang dilakukan sebelum pewaris dikebumikan yaitu dengan cara mengumpulkan anak-anaknya, keluarga besar dan 12 Dewan Adat untuk menentukan serta mengumumkan siapa yang berhak menggantikan posisi seorang Datu yang telah meninggal dunia tersebut”.<sup>34</sup>

Berbeda dengan pembagian harta waris yang biasanya dilakukan di daerah-daerah tertentu yang dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia dan telah dikebumikan. Sistem pewarisan adat di Istana Kedatuan Luwu sebelum masuknya Islam ke Kota Palopo pembagian warisannya di sama ratakan baik laki-laki dan perempuan, besaran yang diberikan sama jumlahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Opu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu yang meyakini bahwa:

“Setelah Islam masuk di Kota Palopo dan Datu pertamalah yang masuk Islam, sistem pembagian waris kemudian diubah dengan mengikuti sistem pembagian waris menurut Hukum Islam yaitu 2:1, yang dalam bahasa Adatnya *Malempa Iberaniwe, Ma'jujung i Makunre'e* artinya anak laki-laki memikul beban depan belakang maka bagiannya dua, sedangkan perempuan menjujung di kepala, maka bagiannya satu”.<sup>35</sup>

Pembagian waris pada masyarakat Istana Kedatuan Luwu telah ditetapkan setelah masuknya Islam sesuai dengan pembagian waris menurut Hukum Islam. Namun, pada konteks bentuk Pembagian warisannya berupa posisi/jabatan sebagai seorang Datu, maka hanya jatuh kesalah satu orang saja yang dianggap cakap, mampu dan tidak keluar dari garis darah bangsawan. Ahli waris selebihnya

---

<sup>34</sup>Wawancara terhadap Opu Andi Nila, Sekertaris Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 29 Juni 2021

<sup>35</sup>Wawancara terhadap Opu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021

menurut Hukum Adat masyarakat tersebut, dapat dibagi ratakan harta warisan tersebut baik yang diambil manfaatnya secara bersama-sama atau dalam bentuk pusaka berdasarkan kebijakan dari Mahkamah Agung Syariat Istana Kedatuan Luwu yang dilakukan secara musyawarah dilihat sesuai dengan kemampuan setiap ahli waris.<sup>36</sup> Namun pada laki-laki semenda atau menantu dapat merasakan hak waris secara bersama-sama dari pihak Istri/Suami, tetapi pada dasarnya tidak mendapatkan hak waris secara pribadi.

Pertimbangan lain dalam pembagian harta waris adat masyarakat Istana Kedatuan Luwu adalah mengenai kedudukan dari anak angkat dan anak tiri. Anak angkat dan anak tiri dalam Hukum masyarakat adat mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjaga kedua orang tua angkat maupun bertanggung jawab menjaga nama baik atas kedudukan orang tua angkatnya. Porsi dalam pembagian hak waris anak angkat dan anak tiri menurut masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu, tetap dapat memanfaatkan, menikmati harta warisan bersama baik berupa Istana dan seisinya, namun tidak dapat dimiliki secara pribadi.<sup>37</sup> Apabila tidak memiliki keturunan keduanya baik anak kandung maupun anak angkat maka hak harta waris tersebut kembali ke atas yaitu ke ayah atau ke ibu

Metode cara pembagian hak waris kepada ahli waris yang dilakukan masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu biasanya dengan Musyawarah Mufaqat oleh 12 Dewan Adat Istana Kedatuan Luwu disaksikan oleh seluruh anggota keluarga besar para bangsawan sebelum pewaris dikebumikan. Sistem

---

<sup>36</sup>Wawancara terhadap Puang Ali (Mahkama Agung Syariat Istana Kedatuan Luwu) Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021

<sup>37</sup>Wawancara terhadap Puang Ali (Mahkama Agung Syariat Istana Kedatuan Luwu) Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021

pembagiannya lebih cenderung menggunakan sistem kekerabatan dengan cara duduk bersama berundingkan siapa yang berhak menduduki jabatan sebagai Datu. berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Puang Ali (Mahkama Agung Syariat Istana Kedatuan Luwu) Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu yang menyatakan bahwa:

“Pembagian waris adat yang disandingkan dengan syariat Islam dipimpin oleh salah satu 12 Dewan Adat yaitu Puang Ali sebagai Mahkama Agung Syariat Islam, sedangkan untuk pembagian hak waris masyarakat Istana Kedatuan Luwu yang Non-Muslin dipimpin oleh salah satu 12 Dewan Adat yaitu *Opu Pa’Bicara Makkole Baebunta*”.<sup>38</sup>

Pemaparan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem kekerabatan parental atau bilateral yang dianut masyarakat di Istana Kedatuan Luwu sangat jelas yaitu menempatkan suatu jabatan/ posisi sebagai Datu adalah bentuk peralihan warisan yang dilakukan 1x namun berlaku seumur hidup. Ada tiga unsur yang dapat diambil manfaatnya dari sistem pembagian waris menurut masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu yaitu Pertama, peralihan hak waris hanya jatuh kesatu orang saja yang dianggap cocok dari segi garis keturunan darah bangsawan. Kedua, sistem pembagian harta waris adatnya menggunakan sistem kekerabatan Parental/Bilateral. Ketiga, pembagian peralihan harta warisannya dilakukan sebelum pewaris dikebumikan.

## 2. Harta Waris dalam Istana Kedatuan Luwu

Harta Warisan pokok yang dalam masyarakat Istana Kedatuan Luwu adalah berupa peralihan jabatan sebagai Datu atau pemberian pusaka. Selain itu ada juga harta tak berwujud yaitu harta atas hak-hak, gelar kedatuan adat, hak-hak atas

---

<sup>38</sup>Wawancara terhadap Puang Ali (Mahkama Agung Syariat Istana Kedatuan Luwu) Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021

pakaian perlengkapan adat, hak mengatur dan mewakili anggota keluarga, sedangkan harta yang berwujud yaitu seperti suatu benda pusaka, tanah adat, bangunan rumah adat, seluruh isi rumah adat, tanah pertanian dan tanah perkebunan. Harta warisan ini boleh dikuasai oleh ahli waris namun tidak boleh untuk diperjual belikan karena harta tersebut merupakan harta milik keluarga, hanya ahli waris saja yang dapat mengelolah dan menikmati.<sup>39</sup>

Pembagian harta waris selanjutnya yang menjadi perhatian adalah mengenai jenis harta warisan. Dalam masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu harta peninggalan yang diwariskan dibagi menjadi harta berupa jabatan dan harta berupa pusaka. Harta jabatan yaitu harta yang diberikan kesatu orang ahli waris yang secara garis keturunan ibu bapaknya tidak menyimpang dari garis turunan bangsawan. Harta pusaka yaitu harta yang turun – temurun dalam beberapa keturunan nenek moyang yang kemudian diberikan kesatu yang ahli waris yang dianggap paling amanah dan bertanggung jawab. Pada masyarakat adat Istana Kedataan Luwu tidak membedakan terkait jenis kelamin untuk dapat menjadi pemegang hak atas harta warisan tersebut.<sup>40</sup>

### 3. Subjek Pewarisan Adat Istana Kedatuan Luwu

Masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu menjunjung tinggi garis keturunan Parental yaitu baik dari pihak ayah atau pihak ibu. Pada umumnya yang berkedudukan sebagai ahli waris utama adalah satu anggota keluarga yang apabila dilihat garis keturunannya, tidak menyimpang dari darah bangsawan. Kaum yang

---

<sup>39</sup>Wawancara terhadap Opu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021

<sup>40</sup>Wawancara terhadap Opu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021



berhak menjadi ahli waris utama anantara lain ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan dan seterusnya. Kaum yang berhak menjadi ahli waris berupa pusaka antara lain suami, istri, saudara ayah, saudara ibu, nenek moyang atau kakek tertua, sedangkan yang hanya dapat menikmati dan mengambil manfaat dari harta peninggal yaitu anak angkat dan anak tiri.<sup>41</sup>

Hukum waris adat yang berlaku di masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu tidak menyimpang dari syariat sesuai dengan Hukum Islam menurut pendapat salah satu dewan adat 12 Istana Kedatuan Luwu menyatakan bahwa:

“Hukum Adat bersendikan Hukum Islam yang apabila di artikan, keduanya dapat sejalan bersama dalam mencapai suatu kemaslahatan”.<sup>42</sup>

Subtansi pada suatu objek hak waris yang dimiliki pewaris, diwariskan ke satu orang ahli waris baik itu peralihan, pemindahan atau penunjukkan secara musyawarah dari hasil perundingan para Dewan Adat. Sehingga apabila berbicara terkait subjek yang menjadi ahli waris pokok atau yang berhak menjadi Datu selanjutnya hanya dapat diketahui oleh dewan adat yang mengetahui lebih jelas setiap garis keturunan keluarga bangsawan si pewaris dan ahli waris.

#### 4. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris di Istana Kedatuan Luwu

Hak waris tidak terlepas dari permasalahan yang sering terjadi yakni mengenai permasalahan sengketa harta waris dalam masyarakat adat di Istana Kedatuan Luwu. Pembahasan terkait peralihan atau pemindahan warisan berupa

---

<sup>41</sup>Wawancara terhadap Opu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021

<sup>42</sup>Wawancara terhadap Opu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021

jabatan atau puska yang diselenggarakan di rumah adat Istana Kedatuan Luwu yang biasanya tuntas dilakukan dalam waktu satu hari. Pihak keluarga dalam menyelesaikan masalah waris menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaian sengketa kepada 12 Dewan Adat yang langsung dipimpin oleh setiap tokoh tergantung pewaris muslim atau non muslim, untuk yang muslim diselesaikan oleh Puang Ali selaku Mahkama Agung Syariat dan Opu Pa'bicara Makkole Baebunta untuk penyelesaian sengketa bagi non-muslin di Istana Kedatuan Luwu. Adapun *table* yang dapat dilihat dari perbandingan Presentase penyelesaian sengketa hak waris adat di Istana Kedatuan Luwu, sebagai berikut:

**Table 1.4**

**Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat di Istana Kedatuan Luwu**

No.	Penyelesaian Sengketa	Jumlah Orang	Presentase (%)
1.	Musyawahar Adat ( <i>Mapahkiade</i> )	13	70%
2.	Musyawahar Keluarga ( <i>Tudang Sipulung</i> )	8	30%
3.	Pengadilan	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>

Sumber data primer: Sekertaris Kerajaan yaitu Opu Andi Nila

*Table* di atas menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa hak waris pada masyarakat Istana Kedatuan Luwu lebih banyak yang menyelesaikan dengan cara Musyawarah Adat atau *Mapahkiade* yaitu 70%. Penyelesaian sengketa dengan cara Musyawarah Keluarga atau *Tudang Sipulung* yaitu 30%, sedangkan melalui pengadilan tidak pernah dilakukan oleh masyarakat adat tersebut.

Keterangan dari Andi Oddang Opu To Sessungriu,<sup>43</sup> sebagai tokoh adat bahwa:

“Apabila terjadi kasus perkara sengketa peralihan atau pemindahan hak waris penyelesaiannya dilakukan dengan cara Musyawarah Adat atau Mapahkiade yang di moderator oleh salah seorang dewan adat baik itu pemilihan pengganti Datu maupun Peralihan harta pusaka. Musyawarah Keluarga atau Tudang Sipulung dilakukan juga sebagai penyelesaian sengketa untuk di mintai keterangan bagi setiap ahli waris baik itu dalam pemindahan atau peralihan hak waris.”

Musyawarah Adat atau *Mapahkiade* tidak serta merta hanya dilakukan apabila ada perkara sengketa saja, tetapi juga dilakukan dalam menentukan pengganti Datu yang telah meninggal dunia dengan menghadirkan beberapa ahli waris yang dilihat dari garis keturunannya tidak menyimpang atau tidak berkurang darah bangsawannya.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilihat bahwa hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa masih mengadopsi hukum waris adat tetapi tidak menyimpang dari hukum Islam. Namun, apabila dalam penyelesaian perkara sengketa hak waris belum saja usai maka jalan terakhir yang ditempuh yaitu hadirnya salah seorang hakim pengadilan Agama/Nagri sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu, tetapi hal seperti ini belum ditemui hingga sekarang. Penyelesaian sengketa hak waris pada masyarakat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo dapat dilihat dalam skema berikut:


---

<sup>43</sup>Opu Matoa Cenrana atau Petta Pabbicara Ade'Tana Tengnga Wajo/ Anreguru Ana' ArungKedatuan Suppa (Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu)

## Bagan 2.5

## Skema Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Adat Istana

## Kedatuan Luwu



IAIN PALOPO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Keekerabatan pada msyarakat adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo lebih cenderung menggunakan Sistem Keekerabatan berdasarkan garis keturunan Parental atau Bilateral yaitu melalui pihak ayah dan pihak ibu yang dalam hukum adatnya menyatakan *Ambe Mappabati Indo Mappatasi* yang berbeda dengan beberapa hukum adat di berbagai daerah-daerah. Beberapa bentuk kerajaan yang lain menganut sistem garis keturunan Patrilinear seperti kerajaan di daerah jawa sedangkan Matrilinear digunakan masyarakat adat di Minangkabau. Selain itu, Sistem Keekerabatan yang menjadi acuan dalam menentukan sistem kewarisan di Istana Kedatuan Luwu diantaranya yaitu *Assiajingeng* dan penambahan gelar bangsawan pada nama setiap Datu/Raja.
2. Proses pengalihan harta waris pada masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo ini menentukan pembagian warisannya berupa kedudukan Datu/Raja atau berupa benda pusaka atau bahkan sesuatu yang dapat digunakan manfaatnya secara bersama-sama untuk semua ahli waris. Pembagian harta waris adat pada masyarakat lingkup Istana Kedatuan Luwu biasanya menggunakan beberapa proses pewarisan diantaranya dengan cara penerusan, pengalihan atau dengan cara penunjukkan yang dilakukan secara musyawarah oleh 12 Dewan Adat. Pembagian warisan pada masyarakat Istana

Kedatuan Luwu yang dilakukan sebelum pewaris dikebumikan yaitu dengan cara mengumpulkan anak-anaknya, keluarga besar dan 13 Dewan Adat untuk menentukan serta mengumumkan siapa yang berhak menggantikan posisi seorang Datu yang telah meninggal dunia tersebut, sehingga pembagian warisannya disama ratakan baik laki-laki dan perempuan, besaran yang diberikan sama jumlahnya.

## **B. Saran**

1. Peneliti berharap agar bukan cuman masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu saja yang mengapresiasi hukum adat tetapi masyarakat biasa di Kota Palopo juga harus tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang sekalipun dengan menggunakan sistem pembagian warisan apapun yang dianut. Masuknya Islam di Kota Palopo menjadi pengaruh positif untuk mencapai keadilan kepada masyarakat adat dan terhadap Hukum Adat yang berlaku sehingga tidak menyimpang dari syariat namun dapat tetap sinkron seiring perkembangan zaman.
2. Peneliti berharap terkhusus masalah pembagian hak waris, menyarankan agar para orang-orang yang terkait hak waris agar menyelesaikan perkara warisan dengan sebaik-baiknya baik dengan menggunakan Hukum Adat daerah sendiri atau tetap mengikuti Hukum Islam tetapi tidak keluar dari nilai-nilai adat agar tidak terjadi perselisihan antar anggota keluarga di beberapa daerah adat akibat perkara sengketa.

### C. Implikasi Hukum

1. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan. pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan yakni, sistem patrilineal (terdapat pada masyarakat Batak, Ambon, Timur, Yogyakarta dan Bali), sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain Jawa, Madura, Aceh dan Sulawesi Selatan).
2. Prinsip azas umum yang menyatakan, jika pewaris tidak dapat dilaksanakan secara keatas atau kesamping yang artinya bahwa menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki-laki atau anak perempuan dan keturunan mereka. Selain itu, ada pula prinsip pergantian tempat (*Plaats Vervulling*) yang menyatakan bahwa jika seseorang pewaris dengan jabatan tertentu berupa *Pajung/Datu* meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris yang tidak berkurang darah bangsawannya, maka sebelum pewaris dikebumikan perlu adanya pergantian tempat/jabatan dari pewaris sebelumnya ke ahli warisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Surwansyah, 2005, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- AnwarIdwar, *Ensiklopedi Sejarah Luwu, Palopo*: Pustaka Sawerigading.
- AS Assaad, Zinuddin Fauziah, Hasyim Baso, *Realitas Pengalaman Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu*, Palita: Journal of Social Religion Research Vol.6 No.1 April 2021.
- C.Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Celotehpraja, *Arti Makna, Gelar Daeng Serta Hakikat dan Strata Sosial di Makassar*, diakses pada tanggal 25 September 2021
- DarmalaksanaWahyudin, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, (Pre-Print Digital Library, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).
- Edunitas, *Sejarah Tanah Luwu Makam Datu Luwu (1900-1940)*, diakses pada Tanggal 23 September 2021
- EM Giyanta, *All About Suku Bangsa Bugis Makassar*, 2015, diakses pada tanggal 10 September 202.
- Ensiklopedi Islam, 1990, Jilid I, Cet.3, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoven
- Eric, 2019, *Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau*, Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 3, No.1, April.
- Febriawanti D dan IA Mansur, 2020, *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*, Media Luris Vol. 3 No.2, Juni.
- Hadi Abdul, 2020, *Syarat dan Rukun Waris Dalam Islam Yang Wajib Dipenuhi*, Tirto.id.
- HadikusumaHilman, 1983, *Hukum Waris Adat cet: ke-2*, Bandung; Alumni.
- HadiSutrisno, 1979, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.



- Hamid Abu, *Melusuri Hari Jadi Daerah Luwu dalam Badaruddin A.P, Tudang Ade'*, (Ujungpandang: Lembaga Pers)
- Haryono AH, 1998, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Seria.
- Hayati Rina, 2021, *Pengertian Rumusan Masalah, Jenis, Fungsi dan caramenulisnya*, <https://penelitianilmiah.com/rumusan-masalah/>, pada Tanggal 20 April.
- I Ketut Riana, *Negara Krtagama*, Penerbit buku Kompas.
- IP Indriani, 2016, *Hukum Masyarakat Adat Tanah Luwu*, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Masamba: Lemabaga Penelitian dan Pengembangan Sains Teknologi Tanah Luwu).
- Irwan , 2003, "*Metode Penelitian Variable*", Jurnal Universitas Islam Indonesia.
- Jamaluddin, 2013, *Praktik Pembagian Hrta Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Adat Patrilineal*, Malang.
- Lestari Eka, 2014, *Islamisasi Di Kerajaan Luwu Abad XVII*, Makassar
- Mallondjo SD, 2008, *Kedatuan Luwu*, (Palopo: Komunitas Sawerigading dan Pemerintahan Kota Palopo, Cet.2).
- MN Hakim, 2003, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*, Agama dan Pemikiran Hasan Hanafi , Malang: Bayu Media Publishing.
- Morris Braam, Kerajaan Luwu (menurut catatan D.F. Van Braam Morris) dalam Iwan Sumantri (ed) *Arkeologi dan Sejarah Luwu* (Luwu: Pemda Luwu Timur)
- MR Pitlo, 1986, *Hukum Waris*, M. Isa Arief. S.H, Jakarta: PT. Intermasa.
- Muhammad AS, 2007, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nasrul, *Gelar Karaeng dan Nama Plang Jalan di Makassar yang Keliru*, Etnis.com, diakses pada tanggal 25 September 2021
- Muhtar H (Hakim Pengadilan Agama, Watan Soppeng), 21 Desember 2015.
- Mulyana Deddy, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Cet. 8).

- Murdiyono Alifzza, *Sistem Kekerabatan dalam Suku Bugis Makassar*, diakses pada tanggal 10 September 2021.
- Mustara, 2007, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi selatan*, Sulawesi selatan: UNHAS Press.
- N Sinamo, 2016, *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Pakpak di desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Barat*, Universitas Negeri Medan.
- Opu Matoa Cenrana atau Petta Pabbicara Ade'Tana Tengnga Wajo/ Anreguru Ana' ArungKedatuan Suppa (Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu).
- Pawiloy Sarita, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Makassar 30 Januari 1981.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Vorkink Van Hoeve, A. Soehardi, Bandung: Dijk.
- Puang Oca, *Apa itu Puang*, diakses pada tanggal 25 September 2021
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia*, Bandung: A. Soehardi.
- Rahmat Abdullah, 2016, "*Hukum Waris Adat Ampikale Pada Masyarakat Bugis, studi kasus di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng*, Skripsi, Jakarta : Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Uin Syarif Hidayatullah (UIN).
- Rato Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)* AltingHusan, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Riduan, 2009, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Rosiani, 2017, *Putusan Pembagian Waris Antara Pembagian Waris Yang di Tinjau Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana Renada Media Grub
- S. Nasution, 2014, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara
- SE Zaluchu, *Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama*, Evangelikal: Jurnal Teologi Injil dan Pembinaan Warga Jemaat, Pascasarjana Semarang Sekolah Tinggi Teologia Baptis Indonesia Volume 4, Nomor 1, Januari 2020.
- SM Pide, 2015, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana).

- SS Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Farkhani (Solo: Naka Abee, Pustaka Iltizam Perum Gumpang Baru, cetakan 1 September 2016).
- Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sumardi Dedy, *Tradisi Pemikiran Hukum Islam Dinasti Timur Tengah*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2016
- Suparman Eman, 2007, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Prespektif Islam dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Prespektif Islam dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).
- Syafnidawaty, *Tujuan Penelitian*, Universitas Raharja, diakses dari pada Tanggal 20 April 2021.
- Syafruddin Jamal, 2012, “*Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian*”, Al-Munir Vol III No. 5.
- TT Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Wawancara terhadap Opu Andi Nila, Sekertaris Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 29 Juni 2021.
- Wawancara terhadap Opu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021.
- Wawancara terhadap Puang Ali (Mahkama Agung Syariat Istana Kedatuan Luwu) Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo pada 02 Juli 2021.
- Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedatuan\\_Luwu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedatuan_Luwu), Di Akses Pada Tanggal 05 Juli 2021.
- WulansariDewi, 2013, *Sisiologi Konsep dan Teori*, (Bandung: PT.Refika Aditama)

## Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI NILAFERAWATI  
Tempat/Tgl Lahir : PALOPO, 11 NOVEMBER 1980  
Alamat : JL. ANDI KAMBO NO. 5B PALOPO  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Jabatan : SEKRETARIS SEKRETARIAT ISTANA KEDATUAN LUWU

Dengan ini, memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya sebagai narasumber atas penelitian skripsi yang berjudul "Sistem Kewarisan Adat di Istana Kedatuan Luwu".


Dengan surat pernyataan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 - 07 ..... 2021

Mengetahui

Narasumber

**IAIN PALOPO**



.....

## Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI ODDANG OPU TO SESSUNORIU  
Tempat/Tgl Lahir : BELAWA, 28 FEBRUARI 1970  
Alamat : JL. ANDI KAMBO NO. 53 PALOPO  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : MATA CERANA, DEWAN ADAT 12 KEDATUAN LUWU

Dengan ini, memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya sebagai narasumber atas penelitian skripsi yang berjudul "Sistem Kewarisan Adat di Istana Kedatuan Luwu".


Dengan surat pernyataan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08-7-.....2021

Mengetahui

Narasumber

IAIN PALOPO



.....



# PEMERINTAH KOTA PALOPO

## DINAS KEBUDAYAAN

JALAN BALAIKOTA NO. 1 TELP. (0471) 23087 KOTA PALOPO Website : www.Palopotourism.info

### REKOMENDASI

**No : 030/277/DISBUD/VI/2021**

Sehubungan dengan adanya surat permohonan dengan No:339/In.19/FASYA/PP.00.9/06/2021, Tanggal 22 Juni 2021, Perihal : Permohonan Izin Penelitian, untuk memberikan izin kepada mahasiswi tersebut dalam melakukan penelitian ilmiah untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan Judul: "Sistem Kewarisan Adat di Istana Kedatuan Luwu". Maka Dinas Kebudayaan Kota Palopo memberikan Rekomendasi Kegiatan Izin Kunjungan ke Istana Kedatuan Luwu, kepada :

Nama Pemohon : PUTRI NIKITA UTAMI  
Jumlah Peserta : 1 Orang  
Lembaga/Yayasan : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
Hari /Tanggal : Jumat, 25 Juni 2021  
Jam : Pukul 16.00 – selesai

Bahwa pada dasarnya menyetujui Kunjungan Lapangan di Lingkungan Istana Kedatuan Luwu Kota Palopo untuk Kegiatan tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah menggunakan tempat, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada OPU PATUNRU KEDATUAN LUWU atau salah satu Dewan Adat Kedatuan Luwu.
2. Pihak penyelenggara berkewajiban menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan selama kegiatan berlangsung.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak lingkungan yang timbul sebagai akibat kegiatan tersebut.
4. Mentaati ketentuan lain yang ditetapkan Kedatuan Luwu.
5. Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan pada point 1 s/d 4 dalam Rekomendasi ini.
6. Berpenampilan sopan dan sebaiknya memakai sarung selama acara berlangsung.
7. Apabila terjadi kerusakan pada saat kegiatan berlangsung maka pihak Panitia (Pemohon) bertanggung jawab akan mengganti kerugian tersebut.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palopo

Pada tanggal, 24 Juni 2021

**Kepala Dinas**



## RIWAYAT HIDUP



**Putri Nikita Utami**, lahir di Palopo pada tanggal 19 September 1998, Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan ayah Ismail, S. Pd dan Mardiana Kaluku, S. Sos. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Jl. Salak No.1, Kel. Lagaligo, Kec. Wara Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 31 Langkanae Palopo.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo yang kemudian selesai pada tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, peneliti sempat ikut serta dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler diantaranya: grub paduan suara, sanggar seni dan pramuka. Sehingga kemudian pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo (PMDS). Pada saat menempuh pendidikan di pondok pesantren peneliti sempat menjadi pengurus OSIS dan mengikuti ekstrakurikuler yaitu bahasa Inggris, bahasa Prancis dan Vocal Grub. Kemudian peneliti pindah sekolah dan lulus di SMA Negeri 1 Kolaka, Sulawesi Tenggara pada tahun 2015. Setelah lulus SMA di tahun 2016, peneliti melanjutkan pendidikan perkuliahan swasta di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE-LPI) Makassar. Namun pada tahun 2017 peneliti pindah dan mencari bidang yang ditekuni yaitu di prodi hukum keluarga, fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

IAIN PALOPO

## LAMPIRAN

### 1. Istana Kedatuan Luwu






## 2. Nama – Nama Datu Luwu



### 3. Silsilah Keturunan Datu Luwu



**4. Datu Luwu Ke- 40 di Kota Palopo H. Andi Maradang Mackulau Opu Dg. Pareba**



**5. Puang Ali (Mahkama Agung Syariat Istana Kedatuan Luwu) Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo**



**6. Opu Pa'bicara Makkole Baebunta (Mahkama Agung Syariat Istana Kedatuan Luwu) Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo**



**7. Wawancara dengan salah satu Dewan Adat 12 Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo**



**8. Wawancara dengan Opu Andi Nila (Sekertaris Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo )**



**IAIN PALOPO**